



PUTUSAN

Nomor 117 /Pid.Sus-TPK/2022/PN. Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI |
| 2. Tempat lahir | : | Demak |
| 3. Umur/Tgl. Lahir | : | 46 Tahun / 04 Mei 1976 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Gedangalas, Rt.01 Rw.04 Kecamatan Gajah Kabupaten Demak |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Kades Gedangalas, Kec. Gajah, Kab. Demak |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak ditahan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan 11 Desember 2022;
- Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada Pengadilan Negeri Semarang dari tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2023

Dalam persidangan perkara ini Terdakwa H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Bakrie, S.H., Antoni M. Nur Cahyo, S.H., B. Irhandi Ariyono, S.H., Djoko Soesilo, S.H., para Advokat pada kantor hukum " MAGNOLIA LAW 15 Jl.MH. Thamrin nomor 5 Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Nopember 2022 ;

Halaman 1 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penunjukkan Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.SMG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.;
- Setelah mendengar dan membaca surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Semarang yang dibacakan dalam persidangan tanggal 2 Desember 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi *"telah melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya "* sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI dibebani membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Gedangalas nomor 141/ 23 / tahun 2021, tentang pengangkatan saudara AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris desa, desa Gedangalas, tanggal 10 Desember 2021
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Shofiyullah
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 5) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 6) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 7) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 10) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

Halaman 3 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

Halaman 4 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 20) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor:299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor:297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:006/TPPD/XI/2021,Nomor:300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:007/TPPD/XI/2021,Nomor:302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi

Halaman 5 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:008/TPPD/XI/2021,Nomor:298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:009/TPPD/XI/2021,Nomor:301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor:303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor:296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur

Halaman 6 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 7 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor:287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:10/PKS/TPPD/XI/2021,Nomor:311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:010/TPPD/XI/2021,Nomor:292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor:291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;

Halaman 8 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 9 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;

Halaman 10 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufroon Ajib;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 73) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 74) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;

Halaman 11 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara
Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23
November 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik
Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23
November 2021.
- 80) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna
merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr
Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag.
dengan durasi 15.55 menit.
- 81) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan
penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi
calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021
tanggal 28 Desember 2021.

*Barang bukti nomor 2 sampai dengan 81 dipergunakan dalam perkara
lain yaitu atas nama terdakwa MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang
dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 pada pokoknya
menyatakan :

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berpandangan sesuai fakta
persidangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dinayatakan
bersalah turut serta memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada
pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud
supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang
bertentangan dengan kewajibannya secara sah dan meyakinkan

Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk
memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa H. Turmuji telah terbukti melakukan
perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa tetapi
ditemukan alasan pemaaf
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle
rechtsvervolging)
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya

Halaman 12 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti nomor 2 sampai dengan nomor 83 masih digunakan dalam perkara lain
- Membebaskan baiaya kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI bersama-sama dengan Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang

Halaman 13 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/ 09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu untuk meloloskan saksi AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Gedangalas yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/425 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Turmuji sebagai Kepala Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Gedangalas dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan LKMD untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gedangalas Nomor 21 tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR.

Halaman 14 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), dan sdr. JUANEDI (Kades Melatiharjo) menghadiri undangan dari Saksi

Halaman 15 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per ornan, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Gedangalas dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0007/TPPD/XI/2021, nomor : 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Gedangalas kecamatan gajah kabupaten Demak tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi.

Halaman 17 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan BinteK terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.

- Bahwa untuk mengisi jabatan sekretaris desa Gedangalas, maka terdakwa mengajukan saksi AHMAD SHOFIYULLAH karena merupakan anak mantu dari kakak kandung terdakwa dan merupakan tim sukses Terdakwa pada saat Pilkadaes. Terdakwa sekitar bulan September 2021 datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksu untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;

Halaman 19 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
 - 7) Terdakwa selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
 - 8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.
- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama

Halaman 20 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedangalas: saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam

Halaman 21 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH yang dihubungi saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Gedangalas Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabannya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang

Halaman 23 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi AHMAD SHOFIYULLAH memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 terhadap saksi AHMAD SHOFIYULLAH dilantik menjadi Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah. Selanjutnya pada sekitar akhir Desember 2021 saksi AHMAD SHOFIYULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total diserahkan sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan kekurangan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dilunasi oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI bersama-sama dengan Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoko Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 24 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu memberi sesuatu berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya yaitu untuk meloloskan saksi AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Gedangalas yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/425 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Turmuji sebagai Kepala Desa Gedangalas

Halaman 25 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Gedangalas dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.

- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan LKMD untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gedangalas Nomor 21 tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatasmakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.

- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), dan sdr. JUANEDI (Kades Melatiharjo) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan

Halaman 27 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Gedangalas dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0007/TPPD/XI/2021, nomor : 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Gedangalas kecamatan gajah kabupaten Demak tahun 2021.
- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "Restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam

Halaman 28 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.

- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "restoran *padang SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.
- Bahwa untuk mengisi jabatan sekretaris desa Gedangalas, maka terdakwa mengajukan saksi AHMAD SHOFIYULLAH karena merupakan anak mantu dari kakak kandung terdakwa dan merupakan tim sukses Terdakwa pada saat Pilkadaes. Terdakwa sekitar bulan September 2021 datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai



lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.

- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
 - 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdri.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksu untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Mlatiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;
- 7) Terdakwa selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;
- 8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

Halaman 31 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

Halaman 32 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedangalas: saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH yang dihubungi saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).

Halaman 33 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Gedangalas Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat,

Halaman 34 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjurian dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.
- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi AHMAD SHOFIYULLAH memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 terhadap saksi AHMAD SHOFIYULLAH dilantik menjadi Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah. Selanjutnya pada sekitar akhir Desember 2021 saksi AHMAD SHOFIYULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total diserahkan sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan kekurangan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dilunasi oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 35 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa H TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI bersama-sama dengan Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT dan SARONI S.H, M.H, M.M. Bin (Alm) ALI MUNAWAR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 06 November 2021 dan tanggal 25 November 2021 atau setidaknya pada bulan November 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di rumah ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang dan bertempat di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu memberi hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) kepada pegawai negeri yaitu kepada Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI sebagai pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 yang menjabat selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang, yang kemudian ditunjuk sebagai Pengarah/Ketua Steriing Comite berdasarkan Surat Keputusan Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021 dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah

Halaman 36 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut yaitu untuk meloloskan saksi AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah dalam tes seleksi Ujian Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh UIN Walisongo Semarang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku kepala Desa Gedangalas yang disahkan berdasarkan Keputusan Bupati Demak Nomor 141/425 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Turmuji sebagai Kepala Desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kabupaten Demak masa Jabatan 2016-2022 melalui Camat Gajah mengajukan surat permohonan pemilihan perangkat desa kepada Bupati Demak untuk mengisi kekosongan jabatan pemerintahan untuk Sekretaris Desa. Selanjutnya Terdakwa mendapat surat jawaban dari Pemerintah Kabupaten Demak yang pada pokoknya Desa Gedangalas dapat melaksanakan pemilihan perangkat Desa.
- Bahwa Terdakwa menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat bersama BPD Desa dan LKMD untuk membentuk panitia pengisian perangkat desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Gedangalas Nomor 21 tahun 2021 tanggal 21 Oktober 2021.
- Bahwa Saksi IMAM JASWADI yang mengetahui akan dilaksanakan pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah menghubungi saksi SARONI untuk meminta tolong dicarikan pihak ketiga atau universitas yang dapat melaksanakan seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah, kemudian saksi SARONI bersedia membantu dengan dihubungkan kepada pihak UIN Walisongo Semarang melalui saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR.
- Pada sekitar bulan September 2021, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang mengatasnamakan Perwakilan Kepala Desa dari Kabupaten Demak mendatangi Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang yaitu saksi

Halaman 37 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum setelah dikenalkan oleh saksi Prof.Dr.FATAJ SYUKUR yang merupakan salah satu Dosen di UIN, dengan maksud menawarkan kerjasama dengan FISIP UIN untuk pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Selanjutnya Saksi Dr.Hj.MISBAH ZULFA ELISABETH, M.Hum meminta saksi Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. berkoordinasi dengan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

- Setelah dilakukan koordinasi selanjutnya untuk melaksanakan seleksi calon perangkat Desa Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur maka Saksi Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum membuat Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor : 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 01 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2021.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah saksi ADIB, S.Ag. M.Si. bin (alm) KH. ZAENURI dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban. Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.
- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi ALAUDIN (Kepala Desa Tanjung Anyar), dan sdr. JUANEDI (Kades Melatiharjo) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan

Halaman 38 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Menindaklanjuti arahan dari Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI maka dilakukan perjanjian kerjasama antara tim Pengisian Perangkat Desa (PPD) Gedangalas dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor : 0007/TPPD/XI/2021, nomor : 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021 tentang pelaksanaan seleksi calon perangkat desa Gedangalas kecamatan gajah kabupaten Demak tahun 2021.
- Pada awal bulan Oktober 2021, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Bersama dengan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag M.Si melakukan pertemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Halaman 39 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan bahwa ada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan para kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang diajukan dari tiap-tiap desa diloloskan, kemudian dijawab oleh saksi. Dr.AMIN FARIH, M.Ag menyatakan bersedia nanti akan dikawal. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Pada tanggal 24 Oktober 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si di "*Restoran padang SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian bisa atau tidaknya kisi-kisi materi ujian diberikan oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si. kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH, dimana pada saat pertemuan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH menyampaikan apabila tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2021 dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di "*restoran padang SEDERHANA*" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang. Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH meyakinkan terhadap 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah siap melakukan Kerjasama dengan Fisip UIN Walisongo Semarang dan mereka menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi. Selanjutnya saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyampaikan nantinya diberikan Bintek terlebih dahulu, akan tetapi Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tidak menyetujuinya dan saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta.



Selanjutnya saksi SARONI, SH., MH menyampaikan untuk penyerahan uang akan diserahkan dirumahnya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian saksi SARONI, SH., MH menyampaikan "atau diserahkan di jalan aja di tol" tetapi saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. meminta uang diserahkan di rumah saksi ADIB, SAG, MSI.

- Bahwa untuk mengisi jabatan sekretaris desa Gedangalas, maka terdakwa mengajukan saksi AHMAD SHOFIYULLAH karena merupakan anak mantu dari kakak kandung terdakwa dan merupakan tim sukses Terdakwa pada saat Pilkades. Terdakwa sekitar bulan September 2021 datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Bahwa total 8 (delapan) Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti dengan menyetorkan sejumlah uang kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, dengan total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 41 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi ALAUDIN selaku Kepala Desa Tanjunganyar menyerahkan total uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta dari Desa Tanjunganyar atas nama Abdul Salim untuk mengisi formasi Kepala Dusun Tegalcikal, Vidi Atmoko untuk mengisi formasi Kasi Pelayanan, Ancika Binar Viano untuk mengisi formasi Kasi Tata Usaha dan Umum dan Abdul Kharis untuk mengisi formasi Kaur Perencanaan di Desa Tanjunganyar;
- 2) Saksi SISWAHYUDI selaku Kepala Desa Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Moh Hariyono untuk mengisi formasi Kadus Kempitan Desa Sambung dan peserta atas nama Sdr. Zaenal Arifin untuk mengisi formasi Kadus Sambungkrajan Desa Sambung;
- 3) Saksi HARYADI selaku Kepala Desa Banjarsari menyerahkan total uang sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.Agita Kusuma Dewi untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Banjarsari dan sdr.Imam Taftazani untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan.
- 4) Saksi AGUS SURYANTO selaku Kepala Desa Tambirejo menyerahkan total uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Risat Wardana untuk mengisi formasi Kadus Dungkap Desa Tambirejo;
- 5) Saksi MOHAMAD ROIS selaku Kepala Desa Medini menyerahkan total uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr. Imam Baehaki untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Medini dan Sdr.Ali Maksum untuk mengisi formasi Kadus Jati Desa Medini. Bahwa Sdr.Mohamad Rois menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) melalui Saksi Haryadi selanjutnya diserahkan kepada sdr.Imam Jaswadi;
- 6) Saksi MOH. JUNAEDI selaku Kepala Desa Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) total Rp.300.000.000,- (tiga

Halaman 42 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama sdr.BRAM ERVIANTO untuk mengisi formasi Kadus Tegalombo Desa Maltiharjo dan sdri. VERUKA PRISEPTASARI untuk mengisi formasi Kaur Tata usaha dan umum Desa Mlatiharjo;

7) Terdakwa selaku Kepala Desa Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr.Ahmad Shofiyullah untuk mengisi formasi Sekretaris Desa Gendangalas;

8) Saksi PURNOMO,S.Sos.selaku Kepala Desa Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000,- dan kedua sebesar Rp.25.000.000,- total sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk meloloskan peserta atas nama Sdr. Ahmad Yusuf untuk mengisi jabatan Kasi Pelayanan Desa Jatisono dan Ahmad Taufiq untuk mengisi formasi Kasi Kesejahteraan Desa Jatisono.

- Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib, Saksi IMAM JASWADI dihubungi oleh saksi SARONI, SH., MH via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang serta menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dan nantinya akan diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag., setelah sampai di SPBU saksi SARONI, SH., MH naik ke mobil milik Saksi IMAM JASWADI dan bersama-sama menuju ke rumah ADIB, S.Ag. M.Si. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor. Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah yang akan diloloskan sesuai yang diminta oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan

Halaman 43 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah).

Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR dan menyampaikan "Saya dan Pak Abid telah menerima uang dari Sdr.Roni dan Sdr.Imam sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu Elisabeth/Dekan".

- Bahwa selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH., MH. menyerahkan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah untuk diloloskan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si berjumlah 16 (enam belas) orang, diantaranya dari Desa Gedangalas: saksi AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekretaris desa.
- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI, Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari saksi AMIN FARIH, M.Ag, Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH. MH, MM, menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH yang dihubungi saksi IMAM JAWADI pada pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
 - Bahwa sesuai perjanjian kerjasama telah disepakati untuk kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh FISIP UIN Walisongo Semarang dikenakan biaya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes masing-masing desa. Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melalui Saksi TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan telah menerima uang untuk biaya kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec.Gajah sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).
 - Bahwa selanjutnya FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, SAG, MSI. Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk 16 (enam belas) orang yang namanya telah diserahkan kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan ADIB, S.Ag, M.Si.
 - Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam belas) orang yang dititipkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi

Halaman 45 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARONI, SH., MH. MM, kepada saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI dan ADIB, S.Ag, M.Si bin (alm) KH. ZAENURI diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak, diantaranya yaitu dari Desa Gedangalas Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

- Dalam pelaksanaan ujian seleksi ditemukan kecurigaan oleh Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL Mukti selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak, mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Atas adanya kecurigaan dari Rektor kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah Kab, Demak dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- Rektor kemudian memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangannya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor yang menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa dari Kecamatan Gajah bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh saksi Dr. H. Amin Farih yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas.

Halaman 46 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Berita Acara Nomor : 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 serta terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa diserahkan kepada tim PPD dan Terdakwa yang menyatakan saksi AHMAD SHOFIYULLAH memperoleh nilai tertinggi maka berdasarkan berita acara tersebut selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2021 terhadap saksi AHMAD SHOFIYULLAH dilantik menjadi Sekretaris Desa Gedangalas Kecamatan Gajah. Selanjutnya pada sekitar akhir Desember 2021 saksi AHMAD SHOFIYULLAH menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sehingga total diserahkan sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan kekurangan sebesar Rp.425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) belum dilunasi oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELIZABETH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
 - Saksi sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dengan tugas dan tanggungjawabnya yaitu:
 - a. Merencanakan dan Mengkoordinir aktifitas di Fakultas, yang saksi delegasikan kewenangannya pengelolaan bidang akademik dan kelembagaan kepada Wakil Dekan I (AKHWAN FANANI), bidang perencanaan keuangan dan SDM pada Wakil Dekan II (TOLHATUL KHOIR), bidang kemahasiswaan dan kerjasama kepada Wakil Dekan III (AMIN FARIH);

Halaman 47 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- b. Memimpin arah pengembangan Fakultas FISIP;
- c. Memonitor aktifitas ke fakultasan; dan
- d. Melakukan evaluasi ke fakultasan.
- Bahwa status kepegawaian sdr.ADIB dan Sdr.AMIN FARIH adalah pegawai negeri sipil;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak mendasari Kesepakatan Bersama antara UIN Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM. NATSIR selaku Bupati Demak dan dari MoU tersebut kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tim Penjaringan dan Penyerangan Calon Perangkat Desa di masing-masing Desa di Kec. Gajah dan UIN Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 yang ditandatangani oleh masing-masing Panitia Pemilihan Perangkat Desa dan saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 29 November 2021;
- Sebelum menuangkan dalam Perjanjian Kerjasama, pada Bulan September 2021 saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama RONI dari Demak bersama dengan sdr. IMAM dan Prof. Dr. FATAH SUKUR, M.Ag. yang merupakan Dosen Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, dimana kedatangan sdr. RONI dan sdr. IMAM untuk menjajaki kemungkinan kerjasama dalam seleksi calon perangkat desa di Kab. Demak.
- Bahwa saksi selanjutnya membuat SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:

N O	NAMA	PANGKAT/GO L	JABATAN DINAS	JABATAN PANITIA
1.	Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.	Pembina Tk I (IV-b)	Dekan	Penanggu ng Jawab
2.	Dr. Ahwan Fanani, M.Ag	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Akademik	
3.	Muhammad Mahsun, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Politik	Anggota
4.	Akhriyadi Sofian, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Sekjur Ilmu Sosiologi	Anggota
5.	Dr. H. Amin Farih, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-c)	Wakil Dekan Bid Kemahas	Pengarah
6.	H. Adib, S.Ag, M.Si	Penata Tk I (111/d)	Kajur Ilmu Politik	Ketua
7.	Endang Supriadi, M.A	Dosen Tetap Non PNS	Kepala Laboratorium Fisib	Sekretaris
8.	Dr. H. Tolkhathul Khoir, M.Ag.	Pembina Tk I (IV-b)	Wakil Dekan Bid Administrasi Umum	Bendahara
9.	Masrohatun, M.Si	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Kord Sekretariat
10.	Muhammad Nuqlir Bariklana, SAP	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
11.	Nafisah, MA	Penata Muda Tk I (111-b)	CPNS	Anggota
12.	H.Ahmad Gunawan, MH	Pembina (IV-a)	Kasubag Akd. dan Kmhs	Kord. Jadwal
13.	Siti Azizah, S.Si, M.Si.	Penata Muda Tk I (111-b)	Dosen Ilmu Politik	Anggota
14.	H. Kudrat, SE	Penata Tk I (111/d)	Kasubag Administrasi Umum	Kord Perlengkapan
15.	Sudarmojo	Penata Tk I (111/d)	Staf Akademik	Anggota

- Bahwa pelaksanaan kegiatan Seleksi Perangkat Desa di Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021 yang mengendalikan yaitu Dr. Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Sterring Comite dan sdr. Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua/Organizing Comite;
- Mekanisme SOP (Standart Operating Procedure) pengajuan kerjasama dilingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang tercantum dalam Buku Pedoman Kerjasama UIN Walisongo:
 - a. Dari Inisiator mengajukan permohonan penawaran kerjasama kepada Rektor melalui Bagian Umum;
 - b. Selanjutnya Rektor menerima dan mendisposisi permohonan penawaran kerjasama yang disampaikan kepada Inisiator dan

Halaman 49 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Wakil Rektor III;

- c. Wakil Rektor III menerima, mempelajari, dan mendisposisi permohonan kerja sama kepada Kabag KKH;
- d. Kasub Kerja sama menerima disposisi kepada unit kerja;
- e. Unit kerja menindak lanjuti permohonan kerja sama;
- f. Mitra mengajukan permohonan kerjasama kepada unit kerja;
- g. Unit kerja mendiskusikan permohonan kerja sama;
- h. Unit kerja menerima kerja sama/menolak kerja sama;
- i. Jika unit kerja menerima permohonan kerja sama, maka program direncanakan dan dilaksanakan;
- j. Pelaksanaan program kerja sama dimonitor dan dievaluasi oleh Rektor.

- Bahwa desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:
 - a. Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa: Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
 - b. Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa: Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kec. Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kec. Guntur membatalkan diri.

- Pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu: Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%;
- Biaya dalam pelaksanaan seleksi ditanggung oleh masing-masing Pihak Desa dengan biaya sebesar Rp.2.000.000,00/peserta yang anggarannya bersumber dari APBDes yang dibayarkan secara 2 (dua) tahap, Tahap Pertama sejumlah 30% yang dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian dan Tahap Kedua sejumlah 70% yang dibayarkan setelah pekerjaan selesai seluruhnya yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi

Halaman 50 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 bertempat di:
 - a. Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - b. Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - c. Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- Bahwa yang membuat soal tes dari FISIP UIN Walisongo Semarang, yang diambil dari Dosen-Dosen sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan, diantaranya:
 - a. Muhammad Parmudi, M.Si. dan Endang Supriadi, MA : Tema Pancasila, Jumlah soal 60 + jawaban;
 - b. M.Nuqlir Bariklana, M.Si. dan Naili Ni'matul Illiyun, M.A. : Tema UUD 1945 Jumlah soal 65 + jawaban;
 - c. H.Adib, M.Ag dan Muhammad Mahsum, M.A : Tema Pembangunan Desa Jumlah soal 60 + jawaban;
 - d. Drs.Nur Syamsudin, M.Ag. dan Tika Ifrida Takayasa, M.A. : Tema Pembangunan Daerah Jumlah soal 60 + jawaban;
 - e. Akhriyadi Sofian, M.A, Ririh Megah Safitri, M.A, dan Siti Azizah, M.Si. : Tema Umum Jumlah soal 60 + jawaban;
 - f. Masrohatun, M.Si. dan Nafisah, M.Pd : Bahasa Indonesia Jumlah soal 10 + jawaban.

Dari beberapa soal-soal yang sudah didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh sdr. AMIN FARIH selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh sdr. ENDANG SUPRIADI, M.A., selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang, namun dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) peserta yang tidak hadir, sehingga yang mengikuti sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang;

Halaman 51 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa uang yang diterima FISIP UIN Walisongo Semarang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (sembilan puluh juta) peserta (1 orang mengundurkan diri) sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yang diterima secara langsung oleh sdr. TOLKHATUL KHOIR selaku Bendahara Kegiatan dari masing-masing Kepala Desa;
- Bahwa Petugas yang melaksanakan pengawasan yaitu:
 - a. Test CAT
 - 1) Ruang Ujian Lantai 1 : MASROHATUN, KAISAR ATMAJA, dan M.NUGLIR B.
 - 2) Ruang Ujian Lantai 4: ENDANG SUPRIADI, SITI AZIZAH, dan WIWIT RAHMA WATI.
 - b. Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian praktik komputer yaitu: ----KAISAR ATMAJA, MOH YAMIN, M.NUGLIR, KARTIKA I.P., ENDANG S., RIRIH MEGAH S., SITI AZIZAH, WIWIT.

Petugas yang melaksanakan pengujian dan pengawasan ujian wawancara yaitu: Saksi, ADIB, AMIN FARIH, NUR HASYIM, SOLKHAH, MOH.FAUZI, NUR SYAMSUDIN, GHUPRON AJIB, MUHAMMAD MAHSUN, MASROHATUN, A.SOFIAN, M.PARMUDI, AHWAN FANANI, THOLKHATUL KHOIR, A.GUNAWAN;

- Sebelum mengetahui hasil tes seleksi perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021, saksi pernah menerima laporan dari Ketua PTIPD UIN Walisongo Semarang (sdri. LULUK KHOIRUNNISA) bahwa ada salah satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan soal CAT dengan nilai 99 (sembilan puluh sembilan) dari 100 soal. Kemudian Pak Rektor sidak mengawasi jalannya tes baik di ruang tes Lantai 1 maupun ruang tes Lantai 4 ICT. Dan di lantai 4 ini Pak Rektor menemukan 1 kursi kosong dan Pak Rektor menanyakan kepada Pengawas "Ini kemana", kemudian dijawab "keluar ke toilet karena sudah selesai". Kemudian Pak Rektor mengumpulkan Panitia diantaranya saksi, Pak TOLKHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, Pak ADIB, Pak KUDRAT, dan Bu LULU di Ruang pertemuan ICT pada tanggal 6 Desember 2021 atau saat tes masih berlangsung. Pada saat itu Pak Rektor menanyakan kondisi tes yang sedang berlangsung dan saksi jawab "bahwa tes sudah berjalan



baik tetapi ada satu kejanggalan” dan kejanggalan tersebut dijelaskan oleh Bu LULU dengan mengatakan “ada satu peserta yang dalam waktu 15 menit telah selesai mengerjakan seluruh soal dengan nilai 99 benar”. Kemudian Pak Rektor mengatakan “ada tiga kemungkinan peserta mengerjakan secepat itu. yang pertama orang demak terlalu pintar, yang kedua soal terlalu mudah, dan yang ketiga ada kebocoran soal”. Kemudian Pak Rektor berbicara dengan saksi yang menyampaikan “ini harus ditelisik mbak”. Setelah itu saksi memanggil Pak TOLHATUL KHOIR, Pak AMIN FARIH, dan Pak ADIB untuk berbicara dan didalam pertemuan tersebut saksi mengulangi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rektor yang intinya untuk menilisk kebocoran soal tersebut ada dimana, waktu itu saksi menyampaikan tidak mau main-main.

- Pada pukul 10.21 WIB, saksi dipanggil oleh Rektor untuk datang ke Rektorat bersama dengan Bu LULU dan Rektor menyampaikan bahwa Pak AMIN dan Pak ADIB baru saja menghadap dan saksi mendengarkan rekaman suara Pak AMIN yang intinya “pertanyaan Pak Rektor terdapat kebocoran dari soal ujian itu yang diakui oleh Pak AMIN dan Pak AMIN mengakui menerima sejumlah uang sebanyak Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) yang hanya diketahui oleh Pak AMIN dan Pak ADIB yang juga uangnya dititipkan ke Pak TOLHATUL KHOIR sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan juga Pak AMIN dan Pak ADIB meminta perlindungan kepada Pak Rektor”.----Selanjutnya saksi ditugasi oleh Rektor untuk menyampaikan kepada Pak AMIN agar segera mengembalikan uang tersebut kepada Pihak yang memberi.

Saksi memanggil Pak AMIN dan Pak ADIB dan menyampaikan kepada mereka terkait apa yang didengar dari rekaman Pak Rektor kemudian mereka meminta maaf dan meminta perlindungan dan saksi kemudian menemui Pak TOLKHATUL KHOIR untuk segera mengambil uang titipan dari Pak AMIN agar dikembalikan kepada Pak AMIN

- Bahwa hasil perangkan test seleksi calon perangkat desa antara lain:

3) Dari Desa Medini:

Ranking 1 sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati.

Halaman 53 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranking 1 sdr.IMAM BAEHAQI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

4) Dari Desa Tanjunganyar:

Ranking 1 sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai.

Ranking 1 sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

Ranking 1 sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan.

Ranking 1 sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.

5) Dari Desa Sambung:

Ranking 1 sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan.

Ranking 1 sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.

6) Dari Desa Jatisono:

Ranking 1 sdr.SERLY SURYA MIRANDA, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.

7) Dari Desa Mlatiharjo:

Ranking 1 sdr.BRAM ERVIANTO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo.

Ranking 1 sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.

8) Dari Desa Gedangalas:

Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

9) Dari Desa Banjarsari:

Ranking 1 sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.

Ranking 1 sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.

10) Dari Desa Tambirejo:

Ranking 1 sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

Halaman 54 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya saksi tidak bersedia mengeluarkan hasil tes karena cacat hukum dan mencoba untuk menyampaikan kepada Pihak Desa (3 orang) namun dari Pihak Desa bersikeras untuk memperoleh hasilnya malam itu juga, tapi karena mereka memaksa Berita Acara Hasil Ujian segera dikeluarkan maka Berita Acara Hasil Ujian dikeluarkan dan yang menandatangani adalah Sdr. Dr. AMIN FARIH, M.Ag. selaku Steriing Comite/Pengarah Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021.
- saksi menjelaskan bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang yang ditandatangani oleh Dr. AMIN FARIH, M.Ag. adalah tidak sah karena yang seharusnya menandatangani Berita Acara tersebut adalah saksi selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.
- saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang dari kegiatan pelaksanaan seleksi perangkat desa dan saksi juga tidak tahu darimana uang sebesar Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. AMIN.
- terkait pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021 Bahwa saksi selaku Penanggungjawab pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah Kab. Demak Tahun 2021 bertugas memastikan pelaksanaan proses seleksi agar berjalan sebaik-baiknya, dengan memberikan pengarahan kepada Tim Internal maupun para pihak yang melaksanakan kerjasama untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pernah menerima kunjungan dari Panitia Desa di Kec. Gajah Kab. Demak dalam rangka permohonan kerjasama seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021.- bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang telah menerima uang dari hasil kegiatan seleksi calon perangkat desa pada 8 (delapan) desa di Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021 sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) peserta sejumlah Rp.194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) uang tersebut sudah kami bagikan kepada Semua

Halaman 55 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia, saksi sendiri selaku Penanggungjawab mendapat sebesar Rp.2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan malah hari setelah seleksi, ada 3 orang kepala desa sebagai perwakilan para kepala desa kecamatan gajah menemui saksi, bersama sdr.Amin Fahri, sdr.Adib, sdr.Tholkhatul khoir, dengan maksud dan tujuan bahwa para kepala desa memaksa saksi untuk mengeluarkan hasil ujian tersebut, kemudian saksi tidak mau karena hasil test CAT ditemukan kecurangan, sehingga harus dilakukan test ulang, kemudian ketiga kepala desa tersebut keluar menerui kades-kades lainnya untuk menyampaikan keberatan saksi. Kemudian sekitar pukul 23.00 WIB sekitar 20 orag termasuk ketiga kades tersebut, kembali menemui saksi yang menyatakan keberatan jika hasil test tidak dikeluarkan dan memaksa agar hasil test dikeluarkan, selanjutnya saksi menuju keruangan lain, diikut sdr.Amin Fahri dan sdr.Adib, selanjutny sdr.Amin Fahri bersedia akan menandatangani berita acara hasil ujian, dan saksi menyampaik "terserah", selanjutny sdr.Amin Fahri mengeluarkan dan menandatangani berita acara hasil ujian tersebut.
- Bahwa benar 3 orang kepala desa yang menemui saksi dan memaksa dikeluarkan hasil ujian diantara para terdakwa, yaitu Siswahyudi, Alaudin, dan Haryadi.
- Bahwa stempel dalam berita acara hasil ujian adalah benar stempel Fakultas Fisip UIN, tetapi saksi bukan yang memberikan stempel.
- Bahwa saksi tidak mencegah sdr.Amin Fahri mengeluarkan Berita Acara Hasil Ujian karena saksi juga merasa tertekan.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Dr. H. THOLKHATUL KHOIR, M.Ag. Bin (Alm) AHMAD MUFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi merupakan Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan pada UIN Walisongo Semarang;

Halaman 56 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bendahara dalam Kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1923/UN.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021;
- Tugas dan tanggungjawab saksi selaku bendahara seleksi calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Mengelola keuangan dari mulai menyusun RAB, membelanjakan dan mendistribusikan keuangan sesuai kebutuhan dan peraturan perundangan yang sah, membuat pelaporan pengelolaan keuangan secara transparan.
- Dasar pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak yaitu Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Tim Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak dengan FISIP UIN Walisongo yang terdiri dari 8 Desa (Desa Banjarsari, Desa Jatisono, Desa Tanjunganyar, Desa Medini, Desa Sambung, Desa Gedang Alas, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo).
- Pelaksanaan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3 dan Kemudian hari Selasa, 7 Desember 2021 sekitar 02.00 WIB penyerahan hasil ujian kepada panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang disaksikan semua Kepala Desa (8 Desa) di Gedung ICT lantai III UIN Walisongo yang beralamat di Jl. Prof. Hamka Ngaliyan, Kota Semarang.
- Persyaratan peserta tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak yang menentukan dan mengkoordinir adalah Panitia Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.
- Bahwa sesuai dengan PKS bahwa setiap calon peserta seleksi dikenakan biaya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga dengan jumlah peserta sebanyak 97 peserta maka total uangnya adalah Rp 194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah).

Halaman 57 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak ikut dalam pembuatan soal tes seleksi perangkat Desa tersebut, ada bagian khusus yang membuat dan dikumpulkan melalui sekretaris panitia seleksi.
- Saksi menjelaskan pada tanggal 28 November 2021 didatangi di rumahnya yang beralamat di Jl Gayamsari IV RT 02 RW 012 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang oleh Sdr. AMIN dan diperintah untuk membawa sejumlah uang PKS di dalam tas belanja warna hijau, kemudian keesokan harinya tanggal 29 November 2021, saksi membawa tas belanja warna hijau yang berisi sejumlah uang tersebut ke Fakultas FISIP UIN Walisongo untuk disimpan bersama dengan uang penandatanganan PKS yang lainnya dan pada tanggal 06 Desember 2021, saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum., untuk mengambil uang yang diberikan oleh Sdr. AMIN dan diperintahkan untuk menyerahkan kembali kepada Sdr. AMIN, tetapi yang bersangkutan tidak berkenan menerima dan tanpa alasan yang jelas, tetapi kemudian saksi diperintah oleh Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum untuk mengantar uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang dan saat itu saksi sudah benar-benar menyerahkannya kepada istri Sdr. AMIN.
- Bahwa pada saat menyerahkan uang saudara Amin Farih menyampaikan dalam bungkus tersebut berisi uang dengan jumlah sekitar 300 juta, tetapi saksi tidak pernah membuka dan menghitungnya serta tidak membuat tanda terima kepada Amin Farih. Setahu saksi uang tersebut dari peserta seleksi perangkat desa yang digunakan untuk biaya seleksi. Bahwa saksi belum melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Dekan dan belum menggunakannya karena belum ada perintah dari Sdr.Amin Farih.
- saksi tahu jika penanda tanganan PKS dilakukan pada hari senin tanggal 29 November 2021 sedangkan saksi menerima uang dari sdr. AMIN tanggal 28 November 2021, karena positif tingking saksi beranggapan bahwa uang dari panitia Desa untuk seleksi perangkat desa dititipkan oleh pihak desa kepada sdr. AMIN yang kemudian diserahkan kepada saksi karena saksi selaku panitia (bendahara).

Halaman 58 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- pada tanggal 28 November 2021 sdr. AMIN memang menitipkan sejumlah uang kepada saksi namun belum sempat saksi hitung sudah diminta oleh sdr. AMIN untuk disimpan terlebih dahulu dan diminta untuk dihitung setelah semua proses ujian selesai. Pada saat penyerahan uang tersebut sdr. AMIN mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang titipan dari para panitia desa untuk biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah dan kec. Guntur.
- Biaya yang wajib dibayar oleh panitia desa kepada saksi selaku bendahara kegiatan seleksi perangkat desa saat penandatanganan PKS adalah sebesar 30% dari Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)/orang.
- Adapun untuk pembayaran biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah sesuai dengan jadwal sebelum tanggal 29 November 2021 harus sudah membayar sebesar 30% dari total biaya seleksi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar 70% bisa dibayarkan pada saat setelah serah terima hasil ujian tanggal 06 Desember 2021.
- Sebelum tanggal 29 November 2021 tidak ada panitia desa yang membayar biaya seleksi calon penerimaan perangkat desa untuk Kec. Gajah kepada saksi.
- Pada tanggal 06 Desember 2021 seluruh panitia desa kec. Gajah sudah membayar semua (30% + 70%) sebesar Rp.194.000.000,-
- pada tanggal 6 Desember 2021 atas perintah dari Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum saksi diminta untuk mengembalikan uang yang dititipkan oleh sdr. AMIN pada tanggal 28 November 2021 ke sdr. AMIN lagi namun sdr. AMIN tidak mau menerima, Karena sdr. AMIN tidak mau menerima uang titipan dari para panitia desa untuk seleksi calon perangkat desa, maka Ibu Dekan Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABET, M.Hum memerintahkan saksi untuk mengantarkan uang tersebut ke rumah Sdr. AMIN (Wakil Dekan 3) yang beralamat di Perumahan Permata Puri Ngaliyan Kota Semarang. Pada saat penyerahan diterima langsung oleh istri dari sdr. AMIN.
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh sdr. AMIN dan sdr. ADIB terkait seleksi perangkat desa, ada berapa calon peserta yang sudah dikondisikan. Memang saksi pernah diajak oleh sdr. AMIN dan sdr.

Halaman 59 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



ADIB makan di warung makan Ayam Goreng Pak Agus (Ngaliyan) namun tidak membahas seleksi calon peserta perangkat desa melainkan membahas penerjemahan artikel.

- Adapun pembayaran dilakukan dengan cara tunai melalui panitia desa kepada panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat desa dari UIN (bendahara). Adapun setiap kali panitia desa melakukan pembayaran nantinya akan diberikan bukti kuwitansi.
- Biaya terkumpul untuk Kecamatan Gajah terkumpul Rp.194.000.000,- dan untuk kecamatan Guntur terkumpul Rp.110.000.000,-, yang berasal dari dana APBDesa. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk operasional dan honor panitia sebagaimana dalam laporan yang telah saksi buat, tetapi untuk dana yang terkumpul dari kecamatan Guntur sebesar Rp.110.000.000,- telah dikembalikan karena kecamatan guntur pelaksanaan dibatalkan setelah ada kejadian tersebut.
- saksi pernah menjadi tim pewawancara dari peserta seleksi calon perangkat desa untuk Kec. Gajah. Bisa saksi terangkan bahwa pada saat rapat penguji wawancara seluruh panitia seleksi menanyakan bahan uji wawancara untuk calon peserta, namun dari sdr. AMIN menjawab akan diberikan pada saat hari ujian sesaat sebelum pelaksanaan tes wawancara. Adapun materi yang diujikan kepada peserta seleksi calon perangkat desa meliputi:
 - a. Pengembangan desa.
 - b. Konsep tentang pengelolaan APBDes.
 - c. Pemberdayaan masyarakat desa.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kepala desa yang datang dan menemui Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang agar dikeluarkan Berita Acara Hasil Seleksi aparat Desa Kec.Gajah.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

3. Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menjelaskan riwayat kedinasanya di UIN Walisongo Semarang adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2000 diangkat menjadi CPNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI Nomor: IN/12/R/KP.00.3/1850/2000 tanggal 30 Agustus 2000.
 - 2) Tahun 2001 diangkat menjadi PNS yang menjabat sebagai Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.
 - 3) Tahun 2015 menjadi Sekretaris Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
 - 4) Sejak tahun 2019 s/d sekarang sebagai Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.
- Saksi menjelaskan Tugas-tugasnya selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang sbb: Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/instansi lain baik pemerintahan maupun swasta dan Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan.
 - Saksi menjelaskan bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang pada tahun 2021 pernah melaksanakan seleksi calon Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak didasari Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak sesuai MoU Nomor: 026/UO.10.O/R/HM.01/05/2018-421.5/26/IX/2018 tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Prof.Dr.MUHIBBIN, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan HM.NATSIR selaku Bupati Demak, Selain mendasari adanya MoU tersebut, pada Bulan September 2021, tersangka bersama dengan Ibu Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku bernama SARONI atau RONI dan IMAM di Ruang Sidang Kantor FISIP UIN Walisongo Semarang yang pada saat itu sdr.RONI dan IMAM memperkenalkan diri mengaku Perwakilan Kepala Desa dari Kab.Demak yang dengan maksud ingin menawarkan kerjasama dengan FISIP terkait seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur. Karena yang mengurus bagian kerjasama adalah sdr. AMIN FARIH, maka sdr.RONI dan IMAM yang selalu berkomunikasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan antara saksi AMIN FARIH, sdr.RONI, sdr.IMAM, dan Pak ADIB selaku Ketua

Halaman 61 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusan Politik FISIP UIN Walisongo Semarang yang sekaligus juga selaku Ketua Organizing Komite Pelaksanaan seleksi perangkat desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak Tahun 2021.

- Saksi menjelaskan terkait Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2021 menjabat atau bertugas sebagai Pengarah/Ketua Steriing Komite berdasarkan SK Kepanitiaan Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sesuai SK Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021 tanggal 1 September 2021, dengan susunan Kepanitiaan sbb:
 - 1) Dr.Hj.Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum selaku Penanggungjawab
 - 2) Dr.Ahwan Fanani, M.Ag. selaku Anggota
 - 3) Muhammad Mahsun, M.A. selaku Anggota
 - 4) Akhriyadi Sofian, M.A. selaku Anggota
 - 5) Dr.H.Amin Farih, M.Ag. selaku Pengarah/Ketua Steriing Komite
 - 6) H.Adib, S.Ag., M.Si. selaku Ketua
 - 7) Endang Supriadi, M.A. selaku Sekretaris
 - 8) Dr.H.Tolkhatul Khoir, M.Ag. selaku Bendahara
- Saksi menjelaskan Adapun tugas-tugasnya selaku Pengarah/Steriing Komite diantaranya:
 - 1) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
 - 3) Mengarahkan tugas-tugas Panitia.
- Saksi menjelaskan bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM pernah melakukan pertemuan-pertemuan, tersangka selalu mengajak Pak ADIB karena Pak ADIB merupakan Ketua/Organiziing Komite yang bertugas mengatur pelaksanaan Panitia. Adapun pertemuan-pertemuan antara tersangka AMIN FARIH, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM diantaranya:
 - 1) Pertemuan pertama sdr.RONI menghubungi tersangka AMIN FARIH melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak untuk bertemu, yang mana pada waktu itu tersangka AMIN FARIH menawarkan untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI dan disetujui oleh sdr.RONI, sebelum bertemu saksi mengajak Pak ADIB untuk ikut dalam pertemuan tersebut, dalam pertemuan tersebut membicarakan kerjasama terkait dengan



Teknis Pelaksanaan PKS (Perjanjian Kerjasama) seleksi calon Perangkat Desa pada Kec.Gajah dan Kec.Guntur Kab.Demak.

- 2) Pertemuan kedua sdr.RONI menghubungi kembali melalui telepon yang mana sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajak saksi dan Pak ADIB untuk bertemu di Rumah Makan Ayam Goreng SUHARTI, dalam pertemuan tersebut masih membicarakan terkait dengan teknis pelaksanaan PKS ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur, setelah itu sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta untuk bisa memberikan kisi-kisi materi ujian perangkat desa kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM untuk dikaji apakah sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak No.1 Tahun 2018 atau belum dan memberikan kisi-kisi ini menjadi syarat kalau ingin dipilih atau lolos sebagai Perguruan Tinggi yang diarahkan mereka berdua untuk melakukan PKS dengan desa-desa yang sdr.RONI dan sdr.IMAM koordinir yang ada di Kec.Gajah dan Kec.Guntur.
- 3) Pertemuan ketiga sdr.RONI kembali menghubungi saksi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut yang hadir saksi, Pak ADIB, sdr.RONI dan sdr.IMAM dimana dalam pertemuan tersebut masih membicarakan tentang kepastian pemberian tidak atau bisanya kisi-kisi materi ujian kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM, dimana pada saat pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM menyampaikan kalau tidak bisa memberikan kisi-kisi materi ujian maka tidak akan dipilih sebagai perguruan tinggi yang diarahkan untuk kerjasama dan akan diberikan kepada pihak lain/perguruan tinggi lainnya.
- 4) Pertemuan keempat sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon untuk mengajak ketemuan bersama Pak ADIB di Rumah Makan Padang SEDERHANA, dalam pertemuan tersebut sdr.RONI dan sdr.IMAM menawarkan sejumlah uang untuk bonus diluar pekerjaan resmi PKS, namun saksi dan Pak ADIB berkali-kali menolak, karena mengetahui bahwa terkait PKS (Perjanjian Kerjasama) ujian seleksi perangkat desa di Kec.Gajah dan Kec.Guntur sudah ada anggarannya. Karena pertemuan antara saksi, Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM belum selesai, sehingga sdr.RONI menghendaki untuk mengajak bertemu selanjutnya, dan disepakati pertemuan selanjutnya di rumahnya Pak ADIB.

Halaman 63 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam setiap pertemuan, saksi dan Pak ADIB baru mengetahui bahwa sdr.RONI merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Demak, sedangkan untuk sdr.IMAM merupakan salah satu Kepala Desa di Kec.Karanganyar Kab.Demak

- Saksi menjelaskan desa yang melaksanakan perjanjian kerjasama terkait Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Tahun 2021 diantaranya:

- 1) Kecamatan Gajah ada 8 (delapan) desa : Desa Banjarsari, Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar, Desa Sambung, Desa Medini, Desa Gedangalas, Desa Mlatiharjo, dan Desa Jatisono.
- 2) Kecamatan Guntur ada 9 (sembilan) desa : Desa Bogosari, Desa Gaji, Desa Tangkis, Desa Bajarejo, Desa Sidoharjo, Desa Sidokumpul, Desa Trimulyo, Desa Bumiharjo, dan Desa Wonorejo.

Namun yang melaksanakan tes seleksi calon perangkat desa hanya 8 (delapan) desa dari Kecamatan Gajah, sedangkan untuk 9 (sembilan) desa dari Kecamatan Guntur membatalkan diri.

- Saksi mengaku pada tanggal 6 November 2021, sdr.RONI kembali menghubungi melalui telepon dan mengajak pertemuan kembali bersama-sama dengan Pak ADIB, sdr.RONI, dan sdr.IMAM b di rumahnya Pak ADIB yang beralamat di Bangetayu dan tiba di rumahnya Pak ADIB sekira Pukul 22.00 WIB, dalam pertemuan sdr.RONI dan sdr.IMAM meminta kisi-kisi materi ujian, lalu saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB memberikan kisi-kisi tersebut dan berpesan jangan sampai bocor dan kisi-kisi tersebut hanya untuk dipelajari mereka berdua apakah materi yang Disampaikan tersebut sudah sesuai dengan Perda Kab.Demak atau belum, setelah saksi memberikan kisi-kisi tersebut, sdr.RONI dan sdr.IMAM juga menyampaikan nama-nama calon peserta dari Kec.Gajah dan Kec.Guntur yang diinginkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM, namun saksi tidak hafal nama-namanya. Saksi dan Pak ABID juga menjawab bahwa berdua tidak bisa menjamin kelolosannya karena semua proses seleksi ujian sudah melalui Sistem IT dan komputerisasi pusat UIN Walisongo Semarang (PTIPD) yang hasil nilainya tidak bisa diintervensi oleh siapapun.
- Saksi mengaku Setelah sdr.RONI dan sdr.IMAM pulang dari pertemuan tersebut, sdr.RONI melalui telfon menyampaikan bahwa sdr.RONI telah meninggalkan sebuah tas dan berpesan kepada kami berdua agar menerimanya. Setelah tas tersebut dibuka berdua dengan Pak ADIB

Halaman 64 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata isinya uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), lalu saksi menghubungi kembali sdr.RONI untuk menanyakan maksud dari sdr.RONI dan sdr.IMAM memberikan uang tersebut, namun tidak bisa.

- Saksi mengaku Dari kejadian tersebut, menjadi bingung, kaget, dan ragu-ragu, maka saksi berembug dengan Pak ADIB, dimana uang tersebut akhirnya kami sepakati untuk dibawa oleh Pak ADIB sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan III yang membidangi bagian keuangan dan administrasi sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan dibawa saksi sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Namun pada saat itu, uang yang nantinya akan diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR dibawa pulang.
- Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.

Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Terdakwa selaku Pengarah atau Stering Komite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

- Saksi mengaku bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah diserahkan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR di rumahnya sdr.THOLKHATUL KHOIR pada tanggal 7 November 2021 sekira Pukul 08.00 WIB, pada saat itu saksi menyampaikan kepada sdr.THOLKHATUL KHOIR "saya dan Pak ADIB telah menerima uang dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), ini yang Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) njenengan bawa dan laporkan ke Bu ELISABETH/Bu Dekan". Namun hal tersebut tidak dilaporkan oleh sdr.THOLKHATUL KHOIR kepada Dr.MISBAH ZULFA ELISABETH selaku Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang.
- Saksi mengaku pada tanggal 25 November 2021, sdr.RONI dan sdr.IMAM mengajaknya dan Pak ADIB untuk bertemu kembali di Rumah Makan KAMPOENG LAUT Semarang, dalam pertemuan tersebut

Halaman 65 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr.RONI dan sdr.IMAM menyerahkan kembali sejumlah uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh sdr.IMAM kepada saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB, Setelah menerima uang sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tersebut, kemudian dibagi dua, dimana saksi membawa sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan Pak ADIB membawa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Saksi mengaku pernah memberitahu sdr.TOLKHATUL KHOIR, dan pernah meminta pertimbangan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR tentang kerjasama untuk meloloskan sesuai keinginan sdr.RONI dan sdr.IMAM, yang kemudian sdr.TOLKHATUL KHOIR menyampaikan "Tidak apa-apa (setuju), Silahkan diurus berdua". Pada saat itu saksi menyampaikan di Rumah Makan BEBEK Pak AGUS bersama dengan Pak ADIB pada bulan November atau sebelum pelaksanaan tes.
- Saksi menjelaskan Bahwa pelaksanaan seleksi calon perangkat desa ada 3 (tiga) tahapan, yaitu : Ujian Materi/Kompetensi Dasar berbasis Computer Assisted Test (CAT) dengan bobot ujian 50%, Ujian Praktik Komputer dengan bobot ujian 30%, dan Ujian Wawancara dengan bobot ujian 20%.
- Saksi menjelaskan pelaksanaan tes pada tanggal 6 Desember 2021 yang dilaksanakan adalah :
 - 1) Tes Kompetensi Dasar berbasis CAT dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 2) Ujian Praktik Komputer dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 1 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 4 Gedung ICT dan Perpustakaan.
 - 3) Ujian Wawancara dilaksanakan di 2 (dua) tempat, yaitu di Ruang Komputer Lantai 2 Gedung ICT dan Perpustakaan dan Ruang Komputer Lantai 3 Gedung ICT dan Perpustakaan.
- Saksi mengaku ikut melakukan pengujian wawancara terhadap calon peserta, selain melakukan pengujian wawancara saya juga diminta pertimbangan terkait jadwal peserta untuk dilakukan wawancara terhadap penguji. Namun saksi tidak hafal siapa-siapa saja yang diwawancarai.
- Saksi menjelaskan kalau pelaksanaan ujian CAT, ujian praktik komputer, dan ujian wawancara terkait seleksi perangkat desa di



Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 berjalan dengan lancar, namun ada sidak yang dilakukan oleh Rektor UIN Walisongo Semarang (Prof.IMAM TAUFIQ, M.Ag.), dari sidak yang dilakukan oleh Rektor, Pak Rektor menyampaikan ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat. Atas sidak yang dilakukan oleh Pak Rektor, kemudian saksi bersama dengan Pak ADIB pernah menghadap Pak Rektor di Ruang Rektorat pada saat pelaksanaan tes masih berlangsung. Ketika itu saksi AMIN FARIH menyampaikan yang intinya bahwa terhadap pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021, saksi pernah ditinggali tas dan ternyata isinya uang sejumlah Rp.830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM. Pak Rektor menanyakan "siapa saja yang tahu tentang ini", kemudian dijawab "yang tahu saya, Pak ADIB, dan Pak TOLKHATUL KHOIR", Setelah mendengar penjelasan dari saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB, kemudian Pak Rektor akan mendiskusikan dengan Pimpinan lain atas tindakan saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB. Setelah menghadap Pak Rektor, menghadap Bu Dekan, dan Bu Dekan memerintahkan kepada untuk segera mengembalikan uang yang kami terima kepada yang memberi sebelumnya.

- Saksi menjelaskan sebelum menghadap Pak Rektor, pada saat mengetahui ada peserta yang menyelesaikan soal dengan cepat dan mendapatkan nilai bagus, disitulah saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB merasa curiga kalau kisi-kisi materi ujian yang diberikan kepada sdr.RONI dan sdr.IMAM dibocorkan kepada peserta, Atas dasar kecurigaan soal yang dibocorkan oleh sdr.RONI dan sdr.IMAM itu, saksi AMIN FARIH dan Pak ADIB berniat mengembalikan uang tersebut, dimana Tahap pertama sudah dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi.
- Saksi mengaku uang dibawahnya dan Pak ADIB terima dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.830.000.000,- dibagi kepada:
 - 1) sdr.TOLKHATUL KHOIR sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 November 2021 di Rumahnya Pak TOLKHATUL KHOIR;
 - 2) sdr.ADIB menerima langsung dari sdr.RONI dan sdr.IMAM sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2021 dan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 November 2021;

3) saksi sendiri sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- Namun uang yang diberikan kepada sdr.TOLKHATUL KHOIR dikembalikan lagi pada tanggal 6 Desember 2021, sehingga saat itu saksi AMIN FARIH membawa uang sebesar Rp.480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian dikembalikan kepada sdr.RONI sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Desember 2021 sekira Pukul 16.00 WIB di Masjid Godong Purwodadi, sehingga sisanya sebesar Rp.130.000.000,- yang disimpan oleh saksi telah disita oleh Polda Jawa Tengah.
- Bahwa ketika pertemuan di rumah sdr.Adib, sdr.Sahroni memberikan print out maupun dikirim via wa kepada saksi melalui no Hpnya Sahroni 0852902888886 kepada no hp saksi nomor 081325373949, nama-nama yang diberikan sebagai berikut :
 - a. Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - b. Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - c. Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 - d. Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - e. Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 - f. Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

Halaman 68 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
- h. Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.

- Bahwa hasil pelaksanaan tes sesuai dengan sistem yang sudah di rekap PTIPD, yang mendapat ranking 1 yaitu 15 orang yang dititipkan oleh Sahroni dan Imam Jaswadi sebanyak 16 orang. Sedangkan titipan atas nama AHMAD TAUFIK dari Desa Jatisono mendapatkan ranking 2 untuk jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan.
- Bahwa awalnya kami dari FISIP UIN Walisongo Semarang tidak mau mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa kepada pihak Desa, namun karena Kepala Desa terus mendesak kami, dan pada saat itu ibu Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang tidak mau menandatangani Berita Acara tersebut, namun pada saat kejadian tersebut sudah gaduh dan mendapat desakan dari Kepala Desa sekitar 02.00 wib tanggal 07 Desember 2021, ibu dekan memberikan inisiatif untuk yang menandatangani berita acara adalah sdr.Adib selaku Ketua OC, namu tidak bersedia, selanjutnya atas perintah dekan saya yang menandatangani Berita Acara Serah Terima tersebut.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi

4. ADIB, SAG, MSI bin (alm) KH. ZAENURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita acara pemeriksaan saksi yang diberikan didepan penyidik Polda Jateng yang diberikan tanpa paksaan dan ancaman;
- Saksi menjelaskan riwayat kedinasannya adalah sebagai berikut :
 - 1) diangkat sebagai PNS tahun 2002 ditempatkan sebagai dosen di IAIN walisongo Semarang.
 - 2) Tahun 2007 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris Jurusan manajemen dakwah di Fakultas dakwah IAIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2010.

Halaman 69 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 3) Tahun 2017 mendapat tugas tambahan sebagai sekretaris jurusan pada Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang sampai dengan tahun 2019.
 - 4) Tahun 2019 diangkat sebagai ketua jurusan di Fisip UIN walisongo Semarang sampai dengan tahun 2023.
 - 5) Sejak tanggal 7 Januari 2022 diberhentikan dari jabatan tugas tambahan dan saat hanya menjabat sebagai dosen saja.
- Saksi diangkat diangkat sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004, tanggal 30 Juni 2004.
 - Saksi ikut dilibatkan dalam kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 sesuai dengan Surat keputusan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 01 September 2021 tentang penetapan Panitia pelaksana seleksi perangkat desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur Kab. Demak Jawa Tengah tahun 2021, sesuai dengan jabatan Dinasnya sebagai kepala Jurusan Fakultas Ilmu sosial dan ilmu Politik sedangkan jabatan dalam kepanitiaan seleksi perangkat desa di Kec. Guntur dan Kec. Gajah saya ditunjuk sebagai Ketua panitia.
 - Saksi menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :
 - 1) menentukan tema kegiatan.
 - 2) menentukan pelaksanaannya.
 - 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
 - 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja.Akan tetapi semua tugasnya sebagai ketua diambil alih oleh sdr. AMIN FARIH termasuk yang menentukan tim-tim pelaksana kegiatan, namanya hanya dipakai saja dalam struktur kepanitiaan.
 - Saksi mengakui Pada sekitar pertengahan bulan Oktober 2021, diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui dua orang yang mengaku utusan dari kepala desa di kecamatan Guntur dan kecamatan Gajah bernama sdr. RONI dan sdr. IMAM, mereka menyampaikan keberhasilan sdr. AMIN FARIH menangani seleksi ujian perangkat desa di Ds. Mayahan Kec. Grobogan Kab. Grobogan, dan ingin

Halaman 70 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



menjalin kerja sama atau MOU dengan UIN Walisongo Semarang, saat itu yang aktif berbicara adalah sdr. AMIN FARIH, saksi ADIB banyak diamnya karena tidak kenal dengan kedua orang tersebut, sekitar empat kali diajak menemui mereka berdua yaitu di rumah makan Suharti 2 kali dan di rumah makan padang sederhana dua kali, mereka menyampaikan pesan dari kepala desa di kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur agar dibantu meloloskan calon-calon peserta ujian perangkat desa yang sudah ditentukan orangnya, saksi ADIB sebenarnya keberatan akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau akan dipertimbangkan terlebih dahulu,

- Saksi mengaku Tanggal 3-6 November 2021 menghadiri forum kerukunan umat beragama di Bali dan ketika berada di Bali, berkali-kali dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH menyampaikan akan datang kerumahnya bersama dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM selaku perwakilan dari kecamatan Gajah dan kecamatan Guntur untuk menyerahkan uang, saksi ADIB sempat menghindar dan menyampaikan tidak usah saja, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa setelah selesai acara di Bali harus ketemu karena sudah terlanjur janji dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, pada tanggal 06 November 2021 sekitar jam 22.00 wib saksi ADIB sampai di rumah dan ternyata sdr. AMIN FARIH tetap datang kerumahnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI dan sdr. IMAM juga datang kerumahnya, kemudian berempat ngobrol di ruang tamu rumah, dan terjadi pembicaraan antara sdr. AMIN FARIH dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM, isinya menyampaikan orang-orang yang nantinya akan dibantu diloloskan, teknisnya nanti sdr. AMIN FARIH akan memberikan jawaban-jawaban soalnya, tidak lama setelah itu sdr. RONI meletakkan tas warna hitam yang isinya adalah uang, Setelah sdr. RONI dan sdr. IMAM meninggalkan rumahnya, kemudian sdr. AMIN FARIH mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sisanya berapa jumlahnya saksi ADIB tidak tahu, dan oleh sdr. AMIN FARIH dititipkan kepada saksi ADIB, awalnya dimenolak dan menyuruh sdr. AMIN FARIH membawa semua tetapi sdr. AMIN FARIH memaksa agar sebagian di titipkan di rumahnya, asumsi saksi ADIB kalau uang tersebut adalah uang untuk MOU, dan baru mengetahui jumlah uang tersebut setelah diamankan oleh penyidik

Halaman 71 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihitung bersama-sama jumlahnya adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah).

- Saksi mengakui Pada sekitar tanggal 25 November 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. RONI dan sdr. IMAM di rumah makan kampung laut semarang, dan mereka kembali menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), saksi ADIB kaget kok ada tambahan penyerahan uang lagi, dan ternyata mereka menyampaikan kalau uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di kecamatan Guntur, uang diletakan di meja makan dan setelah itu dibawa oleh sdr. AMIN FARIH, ketika perjalanan di mobil sdr. AMIN FARIH menitipkan kepada saksi ADIB sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta). Asumsinya uang tersebut adalah tambahan uang untuk MOU.
- Saksi menerangkan menurut sdr . Amin farih uang yang dititipkan sejumlah Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta) kemudian disimpan di rumahnya alamat Banget Ayu wetan Rt 02 Rw 01 Kel. Banget Ayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, dan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 jam 14.30 Wib uang diambil dirumahnya dan kemudian dititipkan kepada penyidik, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2022 uang tersebut disita oleh penyidik.
- Saksi mengaku tidak melaporkan kepada Dr. Hj. MISBAH ZULFA ELISABETH, MHum selaku penanggung jawab atau kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR, Mag selaku bendahara kalau telah menerima uang menerima titipan uang sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dari sdr. AMIN FARIH.
- Saksi mengaku tidak tahu kapan ada rapat yang membahas besarnya biaya MOU yang harus dikeluarkan oleh desa, baru setelah terjadi penanda tanganan MOU yaitu tanggal 29 November 2021 menanyakan kepada sdr. MASROHATUN, M Si. Selaku panitia pembuat draf MOU besarnya biaya dari masing-masing peserta dan dijawab kalau besarnya biaya untuk PKSnya dari tiap-tiap peserta adalah @ Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Saksi mengaku ketentuan pembayaran uang kerjasama adalah uang perjanjian kerja sama diberikan pada saat pelaksanaan penanda tanganan MOU, uang diserahkan kepada panitia desa kepada Dr. H. TOLKHATUL KHOIR selaku Wakil Dekan 2 bidang

Halaman 72 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keuangan di fisip UIN walisongo Semarang, pembayaran dilakukan di ruang Dekanat, setiap pembayaran akan diberikan tanda terima.
- Saksi mengaku dikenalkan pertama kali dengan sdr. RONI dan sdr. IMAM pada pertengahan bulan september 2021 di rumah makan ayam goreng Suharti Krapyak Semarang, saat itu saksi ADIB dihubungi sdr. AMIN FARIH untuk menemui seseorang, akan tetapi tidak menjelaskan siapa mereka dan hanya menyampaikan pertemuan tersebut membahas terkait rencana kerjasama (MOU) dengan desa-desa di Kec. Gajah, sdr. AMIN FARIH memperkenalkan sdr. RONI dan sdr. IMAM sebagai perwakilan dari desa di Kec. Gajah yang akan membicarakan tentang MOU, bahkan sdr. AMIN FARIH memperkenalkan kalau sdr. RONI adalah anggota Polisi yang juga mewakili kepentingan dari desa di Kec. Gajah. sdr. SARONI menyampaikan ketertarikannya dengan Fisip UIN Walisongo Semarang karena sukses dan berhasilnya menangani seleksi perangkat desa di Ds. Mayahan Kab. Grobogan, sdr. RONI menanyakan mekanismenya dan rencananya akan mengajukan kerjasama dengan fisip UINwalisongo Semarang, akan tetapi nanti akan dibicarakan terlebih lanjut dengan desa apakah disetujui atau tidak.
 - Saksi mengaku Pada akhir bulan September 2021/atau awal bulan Oktober 2021 kembali dihubungi oleh sdr. AMIN FARIH diajak menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI, awalnya saksi ADIB menolak akan tetapi sdr. AMIN FARIH menyampaikan rencana pertemuan hanya membahas terkait MOU saja, saksi ADIB kemudian ikut menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan ayam Goreng Suharti Semarang, mereka berdua menyampaikan kalau ada 8 (delapan) desa di kecamatan gajah dan desa di kec. Guntur yang siap MOU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan mereka juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MOU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal, sdr. IMAM dan sdr. RONI juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @ Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti, dan dari

Halaman 73 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan saksi ADIB kalau uang tersebut untuk biaya MOU dengan pertimbangan akan dikomunikasikan kepada dekan atau wakil dekan 2.

- Saksi menjelaskan Pertemuan ketiga : Sekitar tanggal 24 Oktober 2021 kembali diajak oleh sdr. AMIN FARIH menemui sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana Semarang, saksi ADIB sempat menolak karena pada saat itu hari Minggu dan sedang ada pengajian di masjid dekat rumahnya, akan tetapi sdr. AMIN FARIH terus memaksa yang akhirnya mau menemaninya, di rumah makan padang sederhana ketemu dengan sdr. IMAM dan sdr. RONI akan tetapi tidak membahas seleksi perangkat desa, karena kebetulan temannya sdr. RONI yaitu Prof. FATAH sudah berada di rumah makan padang sederhana dan ikut bersama-sama makan, jadi agendanya hanya makan-makan saja, akan tetapi saat itu saksi ADIB melihat sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH keluar ruangan tetapi tidak lama, apa yang dibicarakan tidak tahu.
- Saksi menjelaskan Pertemuan keempat : Seminggu setelah pertemuan ketiga (sekitar akhir bulan Oktober 2021), sdr. AMIN FARIH kembali mengajak ketemu sdr. IMAM dan sdr. RONI di rumah makan padang sederhana Semarang, saksi ADIB menyampaikan kalau sdr. AMIN FARIH saja yang menemui dan tidak perlu ikut, akan tetapi saksi ADIB dipaksa oleh AMIN FARIH agar ikut, akhirnya ikut menemui mereka, dalam pertemuan di rumah makan padang sederhana sdr. IMAM dan sdr. RONI mengajak satu kepala desa di kec. Gajah tetapi saya tidak tahu namanya, mereka meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo Semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir system penilaian tesnya dengan cara CAT dan itu melalui aplikasi, saksi ADIB sempat menyampaikan pendapat bagaimana kalau nantinya diberikan Bintel resmi oleh Fakultas artinya peserta diberi pembelajaran terlebih dahulu, akan tetapi mereka bertiga tidak setuju dan sdr. AMIN FARIH justru menyampaikan bisa mengaturnya, soal dan jawaban akan diberikan dan silahkan diteruskan kepada calon peserta. sdr. RONI menyampaikan uang untuk biaya ujian akan diserahkan di rumahnya sdr. AMIN FARIH

Halaman 74 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang bersangkutan menolak, kemudian sdr. RONI menyampaikan "ATAU DISERAHKAN DI JALAN AJA DI TOL" sdr. AMIN FARIH justru minta diserahkan di rumah saksi ADIB, kemudian saksi ADIB tegas menolak dan mengusulkan dirumahnya sdr. AMIN FARIH saja.

- saksi mengaku sebenarnya menolak penyerahan uang dirumahnya karena memang saat itu sedang ada kegiatan study perbandingan antar agama oleh FKUB di Bali, tanggal 06 November 2021 malam hari sekitar jam 22.00 Wib saksi ADIB baru pulang dan ternyata sdr. AMIN FARIH datang kerumahnya, tidak lama kemudian sdr. IMAM dan sdr. RONI juga datang kerumahnya, ketika berkumpul tersebut saksi ADIB mendengar mereka bertiga (sdr. IMAM, sdr. RONI dan sdr. AMIN FARIH) membicarakan masalah persiapan rencana MOU dan teknis pelaksanaan ujian CAT, saksi ADIB tidak begitu fokus karena barusan datang dari Bali, saksi juga mendengar rencana untuk meloloskan calon peserta ujian dan kemudian sdr. SARONI memberikan draf prin out nama-nama peserta yang akan diloloskan, sdr. AMIN FARIH sempat meminta jaminan keamanan, dan sdr. RONI menjamin tidak akan terjadi apa-apa, setelah sdr. IMAM dan sdr. RONI pulang saksi ADIB melihat ternyata mereka meninggalkan tas warna hitam kehijauan, tas kemudian diambil oleh AMIN FARIH dan dibuka isinya adalah uang, oleh sdr. AMIN FARIH kemudian mengambil uang sebesar Rp.420 juta rupiah, sisanya diminta saksi untuk membawanya.
- Saksi menjelaskan Pada saat pelaksanaan tes CAT sekitar jam 09.00 Wib sdr. IMAM TAUFIQ (rektor UIN) melaksanakan sidak pelaksanaan ujian CAT di lantai 1 dan lantai 4 gedung PTIPD, dan ditemukan ada satu peserta yang sudah keluar dari ruangan tes alasannya untuk minum, dan berdasarkan informasi dari PTIPD ternyata peserta tersebut nilainya 99, dari 100 soal artinya hanya salah 1 (satu) soal saja, sdr. AMIN FARIH sebagai panitia kemudian mengajak tersangk ADIB untuk menghadap rektor untuk memberikan penjelasan, SAKSI adib kemudian diminta sdr. AMIN FARIH menghadap rektor ruangnya dan sdr. AMIN FARIH langsung menyampaikan untuk minta perlindungan dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya.

Halaman 75 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku Ketika menghadap rektor, selanjutnya sdr. AMIN FARIH menyampaikan permohonan maaf dan minta perlindungan atas peristiwa yang terjadi pada saat ujian CAT, kemudian sdr. AMIN FARIH menceritakan kronologis terjadi MOU antara desa-desa Kec. Gajah dengan Fisip terkait banyaknya desa-desa yang terkait untuk bekerja sama dengan UIN, mereka menyampaikan cocok dengan UIN karena infra struktur dan SDM nya bagus, kemudian terkait dengan CAT ada kisi-kisi tentang soal yang disampaikan kepada peserta melalui paguyuban yang kisi-kisinya tentang isian yang ada dalam perda diantaranya UUD 45, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, termasuk pengetahuan umum dan Bahasa, sdr. AMIN FARIH menyampaikan diluar MOU ada tambahan yang diberikan oleh panitia desa berupa uang yang jumlahnya Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah), atas laporan tersebut rektor menyampaikan akan membahas dengan pimpinan yang lain.
- Saksi menjelaskan kalau informasi tersebut juga sampai pada Dekan Fakultas Fisip, karena setelah saksi ADIB dan sdr. AMIN FARIH menghadap kemudian ada rapat yang dipimpin oleh Rektor yang salah satunya mengundang Dekan Fisip, hasilnya pada malam hari Dekan meminta hasil seleksi secara keseluruhan tidak bisa diserahkan secara langsung dengan memanggil tiga orang dari unsur panitia, tetapi dari panitia desa tidak mau karena tiga orang tersebut tidak mewakili dari keseluruhan desa, tetapi secara pribadi menolak untuk diulang dengan alasan kenapa tidak pada saat pagi hari ketika ada peserta yang selesai terlebih dahulu tidak langsung dibatalkan dan mereka sudah mengikuti proses secara keseluruhan, dan kenapa tidak segera di umumkan, Panitia desa tetap tidak mau keluar dari ruang PTIPD menunggu konsultasi Dekan dengan Rektor dan Rektor tetap menginginkan agar pelaksanaan ujian diulang, kami panitia seleksi dan pimpinan Fakultas kemudian mengadakan rapat kembali dengan perwakilan panitia desa dan info dari Rektor kami sampaikan, tetapi ada penolakan secara keseluruhan dari panitia desa dan kepala desa, dan tetap minta diumumkan, situasi saat itu sudah mulai memanas dan kelihatan akan anarkis, kemudian sdr. AMIN FARIH mengusulkan agar yang tanda tangan berita acara hasil seleksi wakil dekan tiga bidang kerja sama dan ke mahasiswa (sdr. AMIN FARIH), hal tersebut

Halaman 76 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di konsultasikan lagi kepada Rektor dan Dekan mempersilahkan, kemudian hasil ujian CAT diberikan oleh bagian PTIPD kepada panitia seleksi, dan di proses nilai secara keseluruhan. Mulai jam 01.00 Wib di susun berita acara hasil seleksi dan ditanda tangani oleh sdr. AMIN FARIH, baru pada jam 02.00 Wib diserahkan kepada panitia desa.

- Bahwa saksi telah mengembalikan uang yang diterimanya sebesar disita oleh penyidik
- Bahwa uang yang disimpan saksi dan dilakukan perhitungan oleh penyidik terhitung sebesar Rp.340.000.000,- disita oleh penyidik yang datang ke rumah saksi, saksi memang tidak menyerahkan sendiri uang tersebut ke Polda Jateng.

Tanggapan terdakwa : menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi.

5. H. IMAM JASWADI, S.H. Bin (ALM) SUPANGAT. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Saksi menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar Kab. Demak.
- Saksi mengaku Sekitar bulan September 2021 sdr Saroni alias Roni pernah datang kerumahnya dan menyampaikan bahwa kec. Gajah akan ada pemilihan perangkat Desa dan saksi tidak merespon apa – apa karena tidak memiliki kapasitas di Kec. Gajah tersebut dan selanjutnya pada masih pada bulan September 2021 saksi IMAM JASWADI diajak Sdr. SARONI ke rumah Sdr. Prof FATAH yang beralamat di Kec. Mijen Kota Semarang, dalam pertemuan tersebut membahas terkait konsultasi kuliah S3. Kemudian saksi IMAM JASWADI diajak oleh Sdr. SARONI dan Sdr. Prof FATAH ke Kampus UIN Walisongo Semarang yang beralamat di Jl. Prof Hamka Km.2, Semarang, bertemu dengan Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.). Dalam ruang pertemuan tersebut dihadiri Sdr. SARONI, Sdr. Prof FATAH, Dekan (Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum.) dan 2 stafnya (untuk nama tidak tahu). Dalam pertemuan tersebut Sdr. SARONI menanyakan untuk akreditasi fakultas dan apakah UIN

Halaman 77 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walisongo Semarang bisa menjalin kerjasama dalam seleksi perangkat desa. Dan Sdri. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elisabeth, M.Hum. (Dekan) menyampaikan bahwa untuk akreditasi di Fisip akreditasi "B" dan untuk kerja sama seleksi perangkat desa akan dipelajari Perda nya, setelah selesai koordinasi pada saat saksi IMAM JASWADI dan Saroni akan pulang tepatnya di Parkiran , sdr. Amin Farih mendekati sdr. Saroni (tidak mendengar apa yang dibicarakan) selanjutnya melakukan pertemuan di rumah makan ayam goreng "SUHARTI" yang waktu itu ada saksi IMAM JASWADI, Saroni dan sdr. Amin Farih dan dalam pertemuan tersebut intinya sdr. Amin Farih akan membantu proses kerjasama dalam pengisian perangkat desa di kec. Gajah.

- Bahwa saksi menjelaskan Sekira pertengahan akhir September 2021 dihubungi oleh SARONI via Telephone (08817405249 / 088295612940) menyampaikan bahwa Sdr. AMIN ngajak makan di rumah makan "ayam goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Sdr. SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, yang membahas tentang tindak lanjut kerja sama dengan UIN Walisongo Semarang terkait seleksi perangkat desa dilingkungan Kec. Gajah Kab. Demak dan sdr. Amin memperkenalkan sdr Adib kepada saksi IMAM JASWADI dan terdakwa Saroni, setelah pertemuan tersebut , sdr Saroni melakukan pertemuan dengan beberapa Kades kec Gajah di rumah makan Bale Raos Kudus dan saksi mengetahui hal tersebut karena dihubungi untuk merapat namun tidak bisa.
- saksi mengaku Beberapa hari kemudian Saroni melakukan pertemuan kembali dengan kades – kades tersebut di Rumah Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus, pada saat terdakwa IMAM JASWADI menyusul di tempat tersebut namun kegiatan sudah selesai dan kades – kades antara lain kades Banjarsari, Kades Gedangalas, Kades Tambirejo , Kades Tanjunganyar, Kades Sambung, Kades Mlatiharjo , seingatNYA ada dua kades yang tidak hadir.
- saksi mengaku beberapa hari kemudian dilaksanakan pertemuan kembali di rumah makan Gravitasi di desa Pasuruhan Lor Kudus kembali yang waktu itu saksi IMAM JASWADI dijemput oleh Kades

Halaman 78 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



tanjunganyar sdr. Alaudin dan dalam pertemuan tersebut membahas pelaksanaan MOU dan membahas masalah uang, Saroni menyampaikan bahwa agar uangnya segera dikumpulkan dan secara teknis dikumpulkan kerumah mbah Imam dan selanjutnya sekitar 2 minggu kades- kades tersebut menindaklanjuti dengan menyetorkan uang kerumah IMAM JASWADI dengan jumlah sebesar Rp.2.700.000.000,-, dengan perincian sebagai berikut :

- ✓ Kades Tanjung anyar sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) ;
 - ✓ Kades Sambung sdr Siswahyudi sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - ✓ Sdr. Agus Suryanto Kades Banjarsari , sdr. Haryadi Kades Tambirejo menyerahkan sebesar Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta) untuk calon Desa Banjarsari, Desa Tambirejo dan Desa Medini, dengan perincian dari Kades Medini Sdr.Mohamad Rois sebesar Rp.400.000.000,-, Kades Banjarsari sdr.Haryadi sebesar Rp.400.000.000,- dan Kades Tambirejo sdr. Agus Suryanto sebesar Rp.150.000.000,- dirumah saksi sekitar pukul 14.00 wib diawal bulan Nopember 2021;
 - ✓ Kades Mlatiharjo menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
 - ✓ Kades Sambung menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp. 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kedua sebesar Rp. 20.000 .000 (dua puluh juta) ;
 - ✓ Kades Gedangalas sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus juta rupiah) ;
 - ✓ Kades Jatisono menyerahkan secara bertahap yang pertama sebesar Rp.275.000.000 dan kedua sebesar Rp. 25 .000.0000
- Saksi menjelaskan Sekitar awal bulan Oktober 2021 dihubungi kembali oleh SARONI untuk ngajak ketemuan di rumah makan "Ayam Goreng SUHARTI" yang beralamat di Jl. Siliwangi No.576, Purwoyoso, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut di hadiri oleh SARONI, saya, Sdr. AMIN dan Sdr. ADIB, terdakwa IMAM JASWADI dan SARONI menyampaikan kalau ada

Halaman 79 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah yang siap MoU dengan Fakultas Fisip UIN Walisongo Semarang, dan juga menyampaikan kepala desa-kepala desa siap MoU dan menandatangani perjanjian kerja sama jika perwakilan-perwakilan yang di inginkan dari tiap-tiap desa diloloskan, dijawab oleh sdr. AMIN FARIH kalau nanti akan di kawal. Kami (sdr. IMAM dan SARONI) juga menyampaikan gambaran biaya yang akan dikeluarkan oleh masing-masing calon yang akan di loloskan besarnya @Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi itu belum pasti karena jumlah pesertanya juga belum pasti.

- Saksi menjelaskan Sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 dihubungi SARONI untuk datang ke kantor Polres Demak yang beralamat di Jl. Sultan Trenggono Jogoloyo Kec. Demak, Kab. Demak. selanjutnya diajak SARONI ke "restoran padang SEDERHANA" yang beralamat di Jl. Pandanaran No.107, Mugassari, Kota Semarang bertemu dengan Sdr. AMIN, Sdr. ADIB dan 1 (satu) orang lagi namun tidak tahu nama. Dalam pertemuan tersebut membahas terkait meyakinkan kalau 8 (delapan) desa di Kecamatan Gajah sudah siap MOU dengan Fisip UIN Walisongo semarang, mereka juga menanyakan materi soalnya seperti apa saja dan bagaimana teknisnya, karena mereka khawatir menggunakan system CAT dan itu melalui aplikasi, sdr. AMIN FARIH menyampaikan kalau nanti akan diberi soal dan jawabanya, dan silahkan diteruskan kepada calon peserta.
- Saksi mengaku Pada tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 19.30 Wib dihubungi oleh Sdr. SARONI via telephone untuk diajak ketemuan di depan SPBU Wolter Monginsidi Genuk, Jl. Wolter Monginsidi, Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang agar menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta) yang nantinya akan diserahkan kepada sdr. Amin, selanjutnya setelah sampai di SPBU SARONI turun dari mobilnya dan duduk disamping kiri terdakwa sambil menunjukan arah jalan menuju kerumah sdr. Adib yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Sekitar pukul 22.00 Wib sampai di rumah Sdr. ADIB, kemudian turun dari mobil oleh SARONI dengan membawa uang yang sudah disiapkan dalam tas ransel warna hitam untuk bersama – sama

Halaman 80 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Sdr. AMIN FARIH di rumahnya sdr. ADIB, dan sebelum turun saya dipesan intinya "Mbah nanti uangnya di letakkan saja, jangan ada bahasa menyerahkan uang" Dalam pertemuan tersebut SARONI memberikan beberapa lembar print out nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Guntur dan lembar tulisan tangan nama-nama peserta yang ingin diloloskan dari Kec. Gajah.

- Saksi menjelaskan nama-nama calon peserta yang diserahkan kepada sdr.AMIN FAHRI dan Sdr.ADIB dari Kec. Gajah, yaitu:
 - 1) Dari Desa Medini: sdr.ALI MAKSUM, Jabatan yang dilamar Kadus Dukuh Jati dan sdr.IMAM BAEHAQI Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 2) Dari Desa Tanjunganyar: sdr.ABDUS SALIM, Jabatan yang dilamar Kadus Tegal Cikai, sdr.VIDIATMOKO, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan, sdr.ABDUL KHARIS, Jabatan yang dilamar Kaur Perencanaan, dan sdr.ANCIKA BINAR VIANA, Jabatan yang dilamar Kaur Tata Usaha dan Umum.
 - 3) Dari Desa Sambung: sdr.MOH.HARIYONO, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Kempitan, dan sdr.ZAENAL ARIFIN, Jabatan yang dilamar Kadus Sambung Krajan.
 - 4) Dari Desa Jatisono: sdr.AHMAD TAUFIK, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AHMAD YUSUF, Jabatan yang dilamar Kasi Pelayanan.
 - 5) Dari Desa Mlatiharjo: sdr.BRAM ERVIAN TO, Jabatan yang dilamar Kadus Tegalombo, dan sdr.VERUKA PRI SEPTASARI, Jabatan yang dilamar Kaur TU dan Umum.
 - 6) Dari Desa Gedangalas: sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 7) Dari Desa Banjarsari: sdr.IMAM TAFTAZANI, Jabatan yang dilamar Kasi Kesejahteraan, dan sdr.AGITA KUSUMA DEWI, Jabatan yang dilamar Sekdes.
 - 8) Dari Desa Tambirejo: sdr.RISAT WARDANA, Jabatan yang dilamar Kadus Dungkap.
- Saksi mengaku Pada tanggal 25 November 2021 sekitar pukul 07.30 Wib dihubungi SARONI untuk mengajak ketemuan di "Restoran Kampung Laut Semarang" yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec.

Halaman 81 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Semarang Barat, Kota Semarang dan sebelum berangkat diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta) dan sesampainya di rumah makan Kampung laut setelah duduk di meja diminta untuk meletakkan bungkus paper bag yang berisi uang Rp. 110.000.000 tersebut tersebut diatas meja , setelah acara makan – makan tersebut selesai bungkus yang berisi uang tersebut dibawa oleh sdr Amin Farih beserta bungkus makanan yang telah dipesan untuk dibawa pulang.

- Saksi mengaku dan membenarkan pada tanggal 6 Nopember 2021 sekitar 22.00 wib dirumah sdr. Adib menerima cetakan / hasil prin soal – soal CAT dari sdr. Amin Farih diruang tamu dan pada saat penyerahan soal – soal tersebut ada juga sdr. Saroni dan sdr Adib.
- Saksi mengaku Setelah menerima soal – soal kunci dan jawaban CAT tersebut diminta oleh sdr. Roni memperbanyak dan menjadualkan pelatihan kepada calon peserta seleksi yang telah dikondisikan/dititipkan oleh para Kades kec. Gajah, Pada tanggal 13 dan 20 Nopember 2021 di Hotel TRIIZZ di jalan gajah Raya No. 88 Sabirejo kec Gayamsari , Kota semarang diadakan 2 kali pelatihan dan tanggal tanggal 4 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama sekali pertemuan pelatihan, dengan cara para calon perangkat desa dari 8 desa kami berikan soal CAT untuk dikerjakan, kemudian setelah selesai mengerjakan kami lakukan evaluasi hasil pengerjaan oleh masing – masing calon dengan cara para calon peserta saling bertukar soal yang telah dikerjakan untuk dilakukan koreksi , sehingga akan ketahuan para calon mampu mengerjakan berapa soal, dan pada saat evaluasi saya menyampaikan jawaban yang benar terhadap soal – soal tersebut dan saya melakukan latihan berulang – ulang sehingga setiap calon peserta hafal terhadap soal dan kunci jawaban yang benar dengan tujuan untuk mendapatkan nilai yang sempurna dengan nilai 100.
- Saksi menjelaskan uang yang terkumpul tersebut sebagian diminta oleh Saroni dan sebagian diserahkan kepada sdr. Amin Farih atas perintah Saroni dengan tahapan sebagai berikut :

Yang pertama sekitar awal bulan Nopember 2021 pada saat Saksi menerima uang dari Kades Tanjunganyar Sdr Alaudin sebesar Rp. 600.000.000 sekitar jam 08.000 wib dan sekitar sore harinya Saksi dihubungi oleh Saroni tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan penyerahan uang ,dan terdakwa menyampaikan baru Sdr. Alaudin Kades Tanjunganyar yang menyerahkan uangnya dan pada malam harinya uang tersebut diambil oleh Saroni di rumah saksi dan Saksi menyerahkan uang tersebut dengan dibungkus tas warna kuning;

Yang kedua selang beberapa hari kemudian Saroni datang ke rumah saksi kembali sekitar siang menjelang sore hari, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib Sdr. Agus Suryanto Kades Tambirejo dan Sdr. Haryadi Kades Banjarsari datang ke rumah terdakwa, tepatnya dirung tamu rumah terdakwa dan waktu itu sudah ada terdakwa, Saroni selanjutnya sdr. Haryadi (Kades Banjarsari) sudah membawa uang yang dikemas dengan sak warna putih (tempat padi) yang mana uang tersebut diserahkan dengan cara diletakkan disamping sdr. Saroni dan waktu itu sdr. Haryadi (Kades banjarsari) bersama – sama dengan sdr. Agus Suryanto (Kades Tambirejo) dan uang tersebut sejumlah sebesar Rp. 950.000.000 yang berasal dari 3 desa yaitu Sdr. Desa Medini, Desa Banjarsari dan Desa Tambirejo ;

Yang ketiga sekitar bulan Nopember saksi diminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Amin Farih dan uang tersebut kami serahkan di rumah Adib , dan uang tersebut saksi ambilkan dari uang yang terkumpul oleh Sdr. Muh Junaidi Kades Mlatiharjo, Sdr. Siswahyudi Kades Sambung, Sdr. Turmuji Kades Gedangalas dan Sdr. Purnomo Kades Jatisono sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) ;

Selanjutnya Saksi diminta kembali oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh juta) , dan Saksi serahkan kepada Saroni di jalan pada saat saksi akan ada acara kegiatan keluarga ke Semarang ;

Selanjutnya pada saat acara ketemuan di kampung laut sekitar bulan Nopember 2021 Saksi diminta oleh Saroni untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh puluh juta rupiah) untuk diserahkan sdr. Amin yang saat itu .

Halaman 83 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah selesai seleksi Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 kepada sdr. Alaudin, karena sdr. Alaudin menyampaikan kepada saksi bahwa uang sebanyak itu digunakan untuk apa, dan akhirnya Saksi memberikan penjelasan kegunaan uang tersebut, karena pada saat itu Alaudin meminta uang kepada Saksi dengan cara menanyakan uangnya masih ada atau tidak, karena uangnya masih ada Rp. 100.000.000 sehingga uang tersebut Saksi serahkan kepada Alaudin.

- Saksi mengaku pasca kegiatan tes seleksi terjadi permasalahan yang diproses oleh polda, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menceritakan masalah ini kepada saudaranya yang bernama Jumari, dan sdr. Jumari merekomendasi kepada sdr. Budi sulistiyono alias Yono, selanjutnya Saksi IMAM JASWADI menindaklanjuti bertemu dengan sdr. Yono tersebut dan menceritakan masalahnya ini dan disampaikan sdr. Yono nanti dibantu;
- Saksi mengaku beberapa hari kemudian sdr. Yono menghubungi meminta untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 50.000.000, selanjutnya Saksi menghubungi sdr Alaudin untuk menyiapkan uang tersebut, karena sdr. Alaudin meminta Saksi IMAM JASWADI untuk diajak untuk dibantu oleh sdr. Yono, Berikutnya sdr. Yono menghubungi kembali meminta uang sebesar Rp. 300.000.000 dan sehingga Saksi IMAM JASWADI menyampaikan kepada sdr. Alaudin dan sdr. Roni dan uang tersebut di antarakan oleh sdr. Alaudin dan sdr. Roni, dan asal uangnya dari Alaudin Rp. 100.000.000 dan dari sdr. Roni 200.000.000, Selanjutnya berulang kali sdr. Yono menghubungi lagi dengan meminta uang untuk segera dikirim kembali dengan dalih akan dibantu masalah yang dihadapi dapat diselesaikan, selanjutnya sdr. Alaudin, Saroni, saksi IMAM JASWADI mengantarkan kembali uang sekitar sebesar Rp. 600.000.000 dan asal uangnya juga dari para Kades yang dikompulir oleh sdr. Alaudin dan diserahkan di Semarang, Selanjutnya dengan dalih yang sama Sdr. Yono meminta uang kembali sebesar Rp. 700.000.000 dan saksi IMAM JASWADI sampaikan kepada Saroni maupun Alaudin, sehingga harus menarik lagi uang dari para Kades kembali untuk menutup

Halaman 84 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



permintaan dari sdr. Yono tersebut , dan uang tersebut diserahkan oleh Saroni, Alaudin , saksi IMAM JASWADI sendiri di Semarang.

- Bahwa terhadap 16 calon peserta yang telah menyerahkan uang kepada saksi dan sdr.Sahroni dinyatakan lulus sebanyak 15 orang sementara 1 orang atas nama AHMAD TAUFIQ dari Desa Jatisono tidak lolos karena kalah rangking, dan uang oleh saksi telah dikembalikan kepada Purnomo melalui ALAUDIN.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

6. SARONI S.H, M.H, M.M. bin (alm) ALI MUNAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi di BAP penyidikan adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Saksi adalah anggota Polri aktif dengan riwayat kedinasan sebagai berikut :
 - 1) Tahun 2021 masuk menjadi anggota Polri dan ditempatkan di Polda Bengkulu.
 - 2) Tahun 2006 pindah tugas di Polda Jateng dan tahun 2007 ditempatkan di Polres Demak dibagian Satreskrim Polres Demak sampai dengan tahun 2012.
 - 3) Tahun 2012 dipindah tugaskan di Satreskrim Polsek Gajah Polres Demak sampai dengan tahun 2015.
 - 4) Tahun 2015 mengikuti pendidikan SIP sus dan kemudian ditempatkan sebagai Kanit 1 Sat Narkoba Polres Demak sampai dengan 2017.
 - 5) Tahun 2017 diangkat jabatan menjadi KBO markoba Satresnarkoba Polres Demak dan pernah juga ditunjuk sebagai PLT Kasat narkoba Polres Demak sampai dengan tahun 2018.
 - 6) Tahun 2018 diangkat menjadi Kanit 2 (Tipidkor) Satreskrim Polres Demak sampai dengan bulan November 2021.
 - 7) Sejak bulan November 2021 dipindah tugaskan menjadi Wakapolsek Karanganyar Polres Demak sampai sekarang.
- Saksi mengaku awal mula mengetahui akan ada kegiatan pemilihan perangkat desa di 8 (delapan) desa kec. Gajah berdasarkan informasi dari sdr. IMAM JASWADI (Kepala desa Cangkring, Kec. Karanganyar) dan sdr. MASRUKIN (kepala desa Gajah, Kec. Gajah), memberitahukan kalau di kec. Gajah akan mengadakan kegiatan

Halaman 85 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan perangkat desa dan minta bantuan untuk dicarikan pihak ketiga, sdr. IMAM JASWADI juga menghubungi terangka SARONI dan memberitahukan kalau didatangi oleh 5 orang kepala desa yang minta bantuan untuk dicarikan kerjasama dengan pihak ketiga dan minta tolong untuk dibantu dicarikan pihak ketiganya.

- Saksi mengaku kenal dengan sdr. IMAM JASWADI, selaku kepala desa Cangring, Kec. Ranganyar Kab. Demak sudah lama (tepatnya lupa), semenjak belum menjadi anggota Polri Saksi SARONI tahu karena yang bersangkutan adalah teman dari ayahnya yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa.
- Saksi mengaku pada sekitar bulan Juli 2021 dihubungi oleh sdr. MASRUKIN dan mengajak ketemuan di rumah makan Mbak Tari di daerah Trengguli Wonosalam, pada saat ketemu MASRUKIN menyampaikan informasi kalau akan ada kegiatan Pilprades di Kab. Demak rencananya akan dikondisikan oleh sdr. HALIM tetapi ternyata sdr. HALIM meninggal terlebih dahulu, dan ternyata sdr. MASRUKIN minta tolong kepada Saksi SARONI untuk membantu mencari pihak ketiga, sekitar bulan Agustus 2021 Saksi SARONI pernah diundang oleh sdr. MASRUKIN di rumah makan Sego Sambel di Kec. Gajah, ketika saksi SARONI sampai di rumah makan sego sambel ternyata sudah ada Kepala desa Tambirejo dan Kepala desa Banjarsari, sdr. MASRUKIN mempertemukan dua kepala desa yang nantinya akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan perangkat desa, Saksi SARONI sampaikan agar berkoordinasi dengan sdr. IMAM JASWADI karena pernah menghubungi dan menyampaikan kalau ada 5 (lima) desa lain yang juga akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan perangkat desa.
- Saksi mengaku pernah diajak ketemu oleh sdr. IMAM JASWADI yang saat menjabat sebagai kepala desa Cangkring Kec. Karanganyar, Saksi SARONI diundang kerumahnya yang beralamat Ds. Cangring B Kec. Karanganyar Kab. Demak, setelah bertemu sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau ada lurah di Kecamatan Gajah yang minta bantuan dicarikan pihak ketiga dalam seleksi pemilihan calon perangkat desa, kebetulan Saksi SARONI kenal dengan salah satu dosen di UIN Walisongo Semarang yang bernama Prof. Fatah, dan selang beberapa waktu kemudian Saksi SARONI mengantar sdr.

Halaman 86 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah di rumahnya untuk silaturahmi.

-

- Saksi mengaku pada sekitar bulan Agustus 2021 bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Prof. Fatah di rumahnya, dan pada saat bertemu dengan Prof. Fatah menyampaikan dan memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI selaku perwakilan kepala desa di Kec. Gajah dan menanyakan apakah di UIN Walisongo Semarang ada Fakultas Fisip sebagai pihak yang dapat diajak kerjasama dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa, dan dijawab ada dan akan ditemukan kepada Dekan Fisip, selang satu/dua hari kemudian Saksi bersama dengan sdr. IMAM JASWADI janji ketemu dengan Prof. Fatah di Parkir Fisip UIN Semarang dan kemudian dikenalkan dengan Dekannya.
- Saksi mengaku bersama dengan sdr. IMAM JASWADI menemui Dekan Fisip UIN Walisongo Semarang diantar oleh Prof. Fatah, dan dari Fisip ditemui oleh Dekan (lupa namanya), Ketua bidang Kerjasama sdr. AMIN FARIF dan ada dua orang perempuan (tidak tahu namanya), Saksi memperkenalkan diri bernama sdr. SARONI dan juga memperkenalkan sdr. IMAM JASWADI sebagai kepala desa Cangkring, kemudian menanyakan kepada Dekan tentang profil dan akreditasi dari Fisip UIN Walisongo selanjutnya Saksi memberi kesempatan sdr. IMAM JASWADI menyampaikan maksud dan tujuannya, sdr. IMAM JASWADI menanyakan apakah Fisip dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam seleksi calon perangkat Desa di Kec. Gajah, Dekan menyampaikan Fisip bisa bekerja sama sebagai pihak ketiga. .
- Saksi mengaku pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI beberapa kali untuk ngobrol-ngobrol dengan para kepala desa, pernah diundang di rumah makan Balereos Kudus, kemudian di rumah makan Gravitasi Kudus, kapan dan berapa kalinya lupa.
- Saksi mengaku lupa berapa kali diundang oleh sdr. IMAM JASWADI ke rumah makan baleraos Kudus, dan yang diingat sdr. IMAM JASWADI sudah berada di rumah makan baleroas dengan beberapa kepala desa (jumlahnya berapa dan siapa saja Saksi lupa), maksud dan tujuannya diundang hanya ngobrol saja, dan tidak membahas masalah proses seleksi pemilih calon perangkat desa, tetapi Saksi mendengar kalau para kepala desa membahas masalah jadwal

Halaman 87 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pemilihan perangkat desa, dan Saksi juga mendengar bahwa sdr. IMAM JASWADI menyampaikan kalau UIN Walisongo dapat diajak kerja sama sebagai pihak ketiga dalam proses pemilihan seleksi calon perangkat desa di Kec. Gajah Kab. Demak.

- Saksi mengaku pernah diundang oleh sdr. IMAM JASWADI untuk ikut menemui kepala desa-kepala desa Kec. Gajah Ka. Demak di rumah makan Grativasi sebanyak dua kali, ketika sampai di rumah makan Grativasi sudah ada beberapa kepala desa kec. Gajah di rumah makan tersebut, Saksi dengan para kepala desa hanya ngobrol-ngobrol biasa saja dan tidak membahas masalah seleksi calon perangkat desa, sdr. IMAM JASWADI yang banyak ngobrol dengan para kepala desa, materi apa yang disampaikan oleh sdr. IMAM JASWADI dan apa yang di sampaikan oleh para kepala desa Saksi tidak tahu, karena saat itu terlambat datangnya. .
- Saksi mengaku juga pernah diajak makan oleh sdr. AMIN FARIH makan di rumah makan ayam goreng suharti, Saksi diajak lagi oleh sdr. IMAM JASWADI menemui sdr. AMIN FARIH di rumah makan ayam goreng suharti, pada saat pertemuan kedua Saksi SARONI dan IMAM JASWADI diperkenalkan dengan salah satu dosen Fisp bernama sdr. ADIB selaku kepala kejuruan.
- terdakwa mengaku pernah menemui AMIN FARIH dan ADIB di rumah makan kampung laut semarang tetapi waktunya lupa, terdakwa di ajak oleh IMAM JASWADI menemui AMIN FARIH dan ADIB di rumah makan kampung laut semarang, agenda pertemuan tersebut hanya makan-makan saja, dan yang diingat IMAM JASWADI membawa bungkusan paper back dan setelah selesai makan diserahkan kepada AMIN FARIH, apa isi bungkusan tersebut tidak tahu.
- terdakwa mengaku Setelah pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa tahun 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 terdakwa pernah dihubungi oleh AMIN FARIH ketemu di di Masjid gaerah Godong, Kab. Grobogan, sampai di masjid tersebut terdakwa diberikan uang pengembalian dari sebesar Rp.320.000.000,-.
- Bahwa terdakwa pernah mengambil uang yang dimasukkan dalam tas kuning dari rumah Imam Jaswadi yang merupakan uang setoran kepala Desa di Kecamatan Gajah sebesar Rp.350.000.000.000,-
- Bahwa dari total uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.650.000.000,- sudah digunakan untuk pengkondisian di Pold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng agar pemeriksaan dugaan penerimaan sejumlah uang dalam seleksi perangkat desa Kecamatan Gajah dapat dihentikan sesuai dengan permintaan dari Imam Jaswadi agar terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr.YONO yang mengaku sebagai pengacara yang kenal dengan jendral polri.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

7. SALMIN Bin (Alm) SOLICHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui akan ada pengisian perangkat desa, pada saat musdes yang dipimpin langsung oleh Kades (Sdr.TURMUJI) bahwa akan ada pengisian perangkat desa dengan formasi Sekertaris Desa.
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh sdr. TURMUJI selaku Kepala Desa Gedangalas menjadi ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa dengan diketahui dari para peserta musdes yang diantaranya tokoh masyarakat, BPD, LKMD, perwakilan perangkat desa, perwakilan RT dan RW serta dari karangtaruna
- bahwa formasi yang diadakan hanya 1 (satu), yaitu Sekertaris Desa Gedangalas Kec.Gajah Kab.Demak, dan yang mendaftar ada 14 (empat belas) orang termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Saksi menjelaskan telah melakukan verifikasi adminitrasi terhadap 14 (empat belas) calon peserta yang mengikuti seleksi calon perangkat desa Gedangalas Kec.Gajah dan hasilnya hanya ada empat peserta yang memenuhi persyaratan.
- Saksi mengetahui bahwa Pihak Desa Gedangalas bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang setelah diberitahu oleh sdr.TURMUJI, sedangkan untuk proses penunjukannya kenapa bisa memilih UIN Walisongo Semarang dan UNTAG Semarang Saksi tidak tahu, karena Saksi selaku ketua Panitia seleksi perangkat desa selalu berkordinasi dengan Kades Gedangalas (Sdr. TURMUJI)
- Saksi pernah diajak oleh sdr.TURMUJI untuk menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Gedangalas Kec.Gajah Kab.Demak Tahun 2021 di UIN Walisongo Semarang pada tanggal 29 November 2021. Selain melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama, Saksi juga melakukan pembayaran Biaya Penjaringan dan Penyaringan Calon

Halaman 89 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Perangkat Desa Gedangalas sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) untuk 14 (empat belas) orang

- pada tanggal 6 Desember 2021 di UIN Walisongo Semarang, pada saat itu semua Panitia dari Desa Gedangalas ikut hadir. Sdr. TURMUJI selaku Kepala Desa Gedangalas juga hadir
- Pelaksanaan ujian selesai sekitar jam 16.00 WIB, namun setelah ujian selesai Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang tidak mau mengeluarkan hasil ujiannya. Disitu hanya menunggu hasil keluar saja, dan sempat terjadi perdebatan antara Para Kades termasuk sdr.TURMUJI dengan Pihak FISIP UIN Walisongo terkait hasil ujian yang tidak dikeluarkan, namun materi apa yang disampaikan Pihak Kades dan FISIP UIN Walisongo Semarang Saksi tidak tahu.
- Pada tanggal 7 Desember 2021 sekitar jam 02.00 WIB hasil ujian diberikan oleh pihak panitia dari FISIP UIN namun Saksi tidak tahu namanya, hasilnya diberikan kepada masing-masing Panitia dari Desa.
- setelah menerima hasilnya kemudian Saksi bawa pulang kemudian Saksi bacakan hasilnya dihadapan semua peserta bertempat di balai desa gedangalas, dimana hasil tes sesuai dengan Berita Acara Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang Saksi bacakan yang mendapat nilai tertinggi yaitu sdr. AHMAD SHOFIYULLAH nomor ujian 55, jabatan yang dilamar sekdes dengan nilai akhir 89

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

8. AHMAD SHOFIYULLAH bin MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan keterangan yang disampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- Saksi membenarkan Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 saksi dilantik menjadi sekretaris Desa untuk desa Gedangalas Kec. Gejah, Kab. Demak berdasarkan surat keputusan Kepala Desa gedangalas nomor 141/ 23 / tahun 2021, tentang pengangkatan saudara AHMAD SHOFIYULLAH sebagai sekretaris desa, desa Gedangalas, tanggal 10 Desember 2021.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui informasi akan diadakanya seleksi pengisian calon sekretaris desa, Desa Gedangalas Kec. Gajah

Halaman 90 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Demak tahun 2021 dari sdr. TURMUJI selaku kepala desa gedangalas yang kebetulan masih ada hubungan keluarga (yaitu sebagai paman dari istri saksi), sebagaimana informasi dari sdr. sdr. TURMUJI bahwa jajaran organisasi pemerintah Desa gedangalas ada kekosongan jabatan yaitu sekretaris desa yang pejabat sebelumnya telah pensiun sejak tahun 2020.

- bahwa setelah ada informasi pendaftaran seleksi perangkat desa untuk mengisi formasi Sekdes di desa Degangalas, kemudian saksi mendaftar namun beberapa waktu setelah mendaftar, saksi didatangi sdr. TURMUJI kerumah mertua saksi dan memberitahukan kalau proses seleksi perangkat desa tidak di urus dan dikawal maka oleh sdr. SARONI dan IMAM JASWADI formasi Sekdes di Desa gedangalas akan di isi oleh orang lain, dan sdr. TURMUJI memberitahukan kalau sdr. SARONI adalah Kanit Tipikor Polres Demak dan yang akan mengurus proses seleksi sampai dengan lolos, bahkan saat itu sdr. TURMUJI langsung memberitahukan untuk biayanya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi diyakinkan apabila tidak mau ikut maka dapat dipastikan tidak akan lolos, jadi awalnya yang mempunyai inisiatif untuk dapat lolos seleksi Pilprades dan harus menyerahkan sejumlah uang adalah sdr. TURMUJI selaku Kepala desa Gedangalas
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.

Halaman 91 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan di Semarang sebanyak 3 kali, ketika itu saksi dihubungi oleh Saksi Imam Jaswadi untuk mengikuti pelatihan tersebut, kemudian dalam pelatihan saksi diberikan soal dan bocoran soal yang harus dipelajari. Selanjutnya ketika ujian seleksi soal tersebut yang diujikan dengan nomor urut soal yang telah diacak.
- Bahwa selain saksi tidak ada calon lain yang mendaftar sebagai sekretaris desa Gedangalas ikut dalam pelatihan tersebut.
- Saksi menerangkan Bahwa pelaksanaan ujian seleksi calon perangkat desa Kec. Gajah tahun 2021 pada tanggal 6 desember 2021 jam 08.00 Wib dimulai ujian CAT di ruang PTIPD Kampus UIN Walisongo Semarang lantai 1 dan lantai 4, waktu pelaksanaan ujian 1,5 jam, jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 97 (Sembilan puluh tujuh) tidak hadir 1 (satu) peserta, hasil ujian CAT saksi mendapatkan nilai 99 (Sembilan puluh sembilan) dan total akumulasi penilaian CAT, Komputer dan wawancara 89.9".
- Saksi membenarkan bahwa saksi adalah calon yang lolos terpilih mengisi formasi Sekdes desa gedangalasKec. Gajah, dan kemudian berita acara hasil tesnya diserahkan oleh panitia pada jam 02.00 Wib malam kepada panitia pemilihan desa, mendasari berita acara tersebut kemudian pada tanggal 13 desember 2021 saksi dilantik menjadi Sekdes desa gedangalas Kec. Gajah
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan kesepakatan awal setelah saksi dinyatakan lolos seleksi perangkat desa kemudian saksi menyerahkan kekurangan uang yang diminta oleh sdr. TURMUJI Pada akhir bulan Desember 2021 bertempat dirumahnya, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), jadi total uang yang telah saksi serahkan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan kekurangannya sejumlah Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai saat ini belum saksi serahkan karena sawah yang akan saksi jual sampai saat ini belum laku.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

9. MULYONO Bin (Alm) H. NGADIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi.
- Saksi kenal dengan H. TURMUJI bin H. SUBADRI yang merupakan Kades Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak dan dia adalah adik kandung dari besan saksi
- Bahwa anak saksi (Sdr. AHMAD SHOFIYULLAH) pernah mengikuti seleksi calon perangkat desa Gedangalas Kec. Gajah, Kab. Demak untuk formasi Sekertaris Desa
- Bahwa Saksi mengetahui Ds Gedangalas Kec. Gajah ada pemilihan perangkat desa dari Kepala Desa Gedangalas (Sdr. TURMUJI) pada saat itu Saksi memang ditawarkan oleh sdr. TURMUJI karena di ds. Gedangalas ada kekosongan jabatan yaitu untuk jabatan Sekdes. Saksi ditawarkan oleh sdr. TURMUJI melalui handphone, selanjutnya Saksi mendatangi rumah besan Saksi (sdr. KUSTONO) dan saat diSaksi datang kerumahnya Saksi ditemukan oleh sdr. TURMUJI. adapun sdr. KUSTONO dan sdr. TURMUJI adalah saudara kandung, dan kenapa yang ditawarkan jabatan sekdes adalah putra Saksi (sdr. AHMAD SOFIYULLAH karena anak-anak dari sdr. KUSTONO sedang merantau, putra pertama menjadi bidan di Bogor, putra kedua merantau di kalimantan, sedangkan anak menantu Saksi (sdr. UMI LATIFAH) hanya lulusan SMP, maka yang dicalonkan oleh Besan Saksi adalah anak Saksi (sdr. AHMAD SOFIYULLAH).
- Pada sekitar bulan September 2021 Saksi datang kerumah mertua Saksi di Gedangalas Rt 04 Rw 02 Gajah Kab. Demak, sdr. TURMUJI memberitahukan kepada Saksi kalau akan ada seleksi pengisian calon sekdes untuk desa Gedangalas, yang pada intinya mumpung ada kesempatan untuk anak Saksi diminta untuk mendaftar dan nanti akan dibantu. sdr. TURMUJI juga menyampaikan agar nanti pada pelaksanaan tesnya bisa lancar, Saksi diminta sejumlahnya uang Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun pada saat itu Saksi menyampaikan keberatan kalau uang sejumlah delapan ratus juta rupiah Saksi tidak punya karena hasil panen Saksi saja tidak sampai seratus lima puluh juta rupiah. Sdr. TURMUJI kemudian menyampaikan kalau nanti sambil berjalan akan dibantu untuk menutupi kekurangannya.
- Pada bulan November 2021 Saksi bertemu lagi ke rumah besan Saksi Sdr. KUSTONO dan disana bertujuan untuk menyerahkan uang yang

Halaman 93 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diminta oleh sdr. TURMUJI, namun saat itu Saksi hanya membawa uang Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil panen bawang untuk diserahkan kepada sdr. TURMUJI yang awalnya harus menyerahkan sejumlah uang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk jabatan sekdes, sedangkan untuk kekurangan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sementara akan ditanggung oleh sdr. TURMUJI terlebih dahulu, namun nantinya kekurangannya akan diminta setelah anak Saksi diangkat menjadi perangkat, dengan cara di cicil.

- Pada bulan Desember 2021 setelah anak Saksi (sdr. AHMAD SOFIYULLAH) dilantik menjadi sekdes Saksi datang ke Gedangalas lagi untuk menyerahkan uang kekurangan sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut diterima langsung oleh sdr. TURMUJI. Jadi total uang yang Saksi serahkan ke sdr. TURMUJI sebesar Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kekurangannya sejumlah Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada sdr. TURMUJI untuk meloloskan anak Saksi menjadi perangkat desa, Saksi memang masih ada kekurangan Rp. 425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak ditagih lagi oleh sdr. TURMUJI karena pemilihan perangkat desa tahun 2021 di desa gedangalas sedang ditangani oleh penyidik Polda Jateng

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

10. HARYADI Bin MOHADI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan



masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.

- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

11. ALAUDIN Bin H . ZARKONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Halaman 95 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

12. AGUS SURYANTO Bin (ALM) JUREMI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Halaman 97 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SISWAHYUDI bin SUDEWO. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan “satu minggu uang harus sudah dikumpulkan”, dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib

Halaman 98 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Tanggapan Terdakwa : tidak keberatan dengan keterangan saksi.

14. MOH. JUNAEDI bin (alm) SARPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah

Halaman 99 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

15. MOHAMAD ROIS Bin (ALM) NGATIMIN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo

Halaman 100 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

16. PURNOMO, S.Sos bin (alm) SUKARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kec.Gajah Kab.Demak menggunakan pihak ketiga dari FISIP (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Bahwa saksi bersama dengan 7 kepala desa lainnya dari Kecamatan Gajah yang melaksanakan kegiatan seleksi perangkat desa, pernah diundang oleh sdr.Imam Jaswadi dan Sdr.Sahroni, pertemuan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang pada pokoknya menyampaikan masalah perangkat desa dan menjanjikan akan meloloskan calon peserta yang akan dibawa dimana dalam pengisian calon perangkat desa nantinya harus membayar sejumlah uang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi perangkat desa dan sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) orang formasi Sekretaris desa, serta menyampaikan bahwa Universitas yang ditunjuk untuk melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan sdr.RONI menyampaikan agar menyiapkan uang yang mau diberikan ke Pihak Ketiga dan disitu juga sdr.RONI menyampaikan "satu minggu uang harus sudah dikumpulkan", dimana pada saat pembicaraan Pak IMAM JASWADI juga menambahi pembicaraan dari sdr.RONI.
- Bahwa Saksi menjelaskan hadir pada tanggal 6 Desember 2021 saat pelaksanaan seleksi ujian pemilihan pengisian perangkat desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak, saat itu para kepala desa dan panitia

Halaman 101 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan hasil ujian segera diserahkan, akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 22.00 Wib ternyata hasil ujian tidak segera di serahkan, saksi mendapat informasi dari pihak UIN Walisongo Semarang yang menyampaikan kalau ujian akan di ulang karena terjadi kesalahan teknis, akan tetapi saksi tidak mau di ulang, dan kalau memang akan diulang seharusnya pada pagi hari sesaat setelah pelaksanaan tes, saksi menanyakan kenapa baru malam harinya disampaikan akan diulangi, yang pada intinya panitia mendesak agar hasilnya malam itu juga dikeluarkan, akhirnya pada jam 02.00 Wib berita acara hasil ujian diserahkan oleh pihak UIN Walisongo Semarang.

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak sejak tanggal 2 November 2016
- Bahwa di jajaran organisasi pemerintah Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak ada kekosongan jabatan Sekertaris desa sejak April 2020.
- Setelah pembentukan tim pengisian perangkat desa Gedangalas selanjutnya Panitia mulai menyusun kegiatan yaitu mengumumkan kepada masyarakat dan menerima pendaftarannya. Panitia menerima 14 orang pendaftar yang memenuhi syarat
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelum proses pembentukan tim pengisian perangkat desa Gedangalas Kecamatan Gajah Kab. Demak, Terdakwa pernah diajak oleh Kades Sambung (Sdr. SISWAHYUDI) dan Kades Tanjunganyar (Sdr. ALAUDIN) untuk dikenalkan dengan sdr. IMAM JASWADI (kades Cangkring) dan sdr. SARONI (polres Demak) selain Terdakwa juga ada para Kades lain dari Kec. Gajah dikumpulkan oleh mereka berdua (sdr. IMAM dan Sdr. SARONI) di beberapa tempat yang intinya mereka berdua menyampaikan kalau dapat mengkondisikan pihak ketiga yang mau diajak kerja sama dan dapat membantu mengkondisikan calon peserta agar lolos, yang akhirnya dari kesepakatan para kades penyelenggara seleksi sepakat mereka berdua (sdr. IMAM dan sdr. SARONI) untuk mencari pihak ketiganya, dan mereka memilihkan UIN Walisongo Semarang karena sdr. SARONI sudah kenal dengan salah satu

Halaman 102 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

professor dari UIN walisongo Semarang, jadi penunjukan UIN Walisongo Semarang sebagai pihak ketiga yang menunjuk dan yang mengkondisikan adalah sdr. IMAM JASWADI dan sdr. SARONI

- Terdakwa bersama dengan tujuh kepala desa kecamatan gajah yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh sdr. IMAM JASWADI di rumah makan Gravitasi Kudus, dalam pertemuan tersebut sdr. SARONI menekankan kalau sudah fix dengan pihak ketiga yang akan diajak kerjasama, dan sdr. SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasanya untuk melobi pihak ketiga, kalau untuk formasi kadus dan kaur kami disuruh membayar @ Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk jabatan sekretaris desa kami disuruh membayar sebesar @Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bahkan sdr. SARONI menekankan paling lambat awal November 2021 uang sudah harus diserahkan, kalau uang tidak masuk maka akan ditinggal.
- Bahwa untuk mengisi jabatan sekretaris desa Gedangalas, maka terdakwa mengajukan saksi AHMAD SHOFIYULLAH karena merupakan anak mantu dari kakak kandung terdakwa dan merupakan tim sukses Terdakwa pada saat Pilkada. Terdakwa sekitar bulan September 2021 datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 103 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Terdakwa selaku Kepala Desa Gedangalas setelah menyerahkan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), nama dan nomor HP peserta kepada Sdr. IMAM JASWADI dirumahnya, Terdakwa tidak pernah ikut atau mendampingi para peserta dalam melaksanakan kegiatan pelatihan maupun ujian seleksi pemilihan perangkat desa baik bertempat di Hotel Trizz, Hotel Horison dan Gedung IPD kampus UIN Walisongo Semarang
- Terdakwa menerangkan peserta ujian yang dijukan untuk mengisi formasi Sekertaris Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak, dalam kegiatan kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang adalah sdr. AHMAD SHOFIYULLAH untuk mengisi formasi Sekertaris desa di Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak.
- Terdakwa menerangkan sdr. AHMAD SHOFIYULLAH lolos dalam kegiatan seleksi tes perangkat desa yang dilaksanakan tanggal 6 Desember 2021 oleh Fisip UIN Walisongo Semarang. Terdakwa mengetahui hasil ujian dari sdr. AHMAD SHOFIYULLAH yang menyatakan nilainya lulus dan terpilih menjadi perangkat adalah dari Tim Panitia pengisian perangkat desa saat pengumuman di balai desa Gedangalas
- Terdakwa menerangkan sekarang ini sdr. AHMAD SHOFIYULLAH telah dilantik menjadi Sekertaris Desa gedangalas Tanggal .14 Desember 2020 berdasarkan SK Kepala desa gedangalas . Nomor: 141/23/ tahun 2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang pengangkatan sdr. AHMAD SHOFIYULLAH sebagai sekertaris desa.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 104 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Gedangalas nomor 141/ 23 / tahun 2021, tentang pengangkatan saudara AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris desa, desa Gedangalas, tanggal 10 Desember 2021
- 2) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 5) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 6) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."
- 7) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisii rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 10) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

Halaman 105 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjunganyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 19) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 20) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021,

Halaman 107 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

- 26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021,

Halaman 108 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

- 31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

Halaman 109 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 110 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;

Halaman 111 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;
- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghuftron Ajib;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 73) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 74) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang

Halaman 112 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.
- 80) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.
- 81) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi MOH JUNAEDI (Kepala Desa Mlatiharjo), dan saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM

Halaman 113 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

- Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.
- Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.
- Bahwa bulan September 2021 Terdakwa datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,-

Halaman 114 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



(seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Untuk kekurangan saksi AHMAD SHOFIYULLAH telah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah pelantikan sekitar akhir Desember 2021, sehingga total Terdakwa menerima sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk nama saksi AHMAD SHOFIYULLAH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Turmuji untuk meloloskan saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah

Halaman 115 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.

- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu **KESATU** melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP , atau **KEDUA** melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP; atau **KETIGA** melanggar Pasal 13 Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 116 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara
3. Dengan Maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang sebagaimana ketentuan Umum pada pasal 1 angka 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan sebagaimana maksud ketentuan hukum aquo adalah orang sebagai subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **H.TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum cocok dan sesuai dengan identitas sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang/error in persona, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa benar orang yang dihadapkan kepersidangan adalah pelaku tindak pidana dengan demikian unsur setiap orang

Halaman 117 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksudkan diatas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara

Menimbang, bahwa kata “ atau “ frasa “ pegawai negeri atau penyelenggara negara “ menunjukkan adanya alternatif elemen, sehingga dengan telah terbukti satu elemen saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa pegawai negeri meliputi :

- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun pengertian tentang pegawai negeri lebih lanjut diatur dalam undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Didalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari

- a. Pegawai Negeri Sipil
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari pengertian Pegawai Negeri diatas maka jelaslah bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah termasuk Pegawai Negeri yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 118 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang nomr 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme dalam Bab II disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri
4. Gubernur
5. Hakim
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
7. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan September 2021, terhadap 8 (delapan) Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa yaitu Terdakwa bersama dengan saksi PURNOMO (Kepala Desa Jatisono), Saksi SISWAHYUDI (Kepala Desa Sambung), saksi AGUS SURYANTO (Kepala Desa Tambirejo), Saksi MOH JUNAEDI (Kepala Desa Mlatiharjo), dan saksi ALAUDIN (Kades Tanjunganyar), Saksi HARYADI (Kepala Desa Banjarsari), Saksi MOHAMAD ROIS (Kades Medini) menghadiri undangan dari Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI untuk bertemu di rumah makan Gravitasi Kudus. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI menyampaikan kalau sudah pengalaman membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, untuk teknisnya kepada Kepala Desa disuruh mempersiapkan tahapan-tahapannya, sedangkan Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI yang akan mengurus kerjasama dengan pihak ketiga sampai lolos.

Sekitar satu minggu kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang lain kembali diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI di rumah makan Baleraos Kudus, pada Kepala Desa di arahkan agar segera melaksanakan persiapan mulai membentuk panitia dimasing-masing desa dan menerima pendaftaran. Saksi IMAM JASWADI dan

Halaman 119 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SARONI menegaskan kalau pihak ketiga yaitu UIN Walisongo Semarang bersedia melakukan kerjasama.

Selanjutnya sekitar satu minggu berikutnya kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa yang akan melaksanakan Pilprades diundang oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI di rumah makan Gravitasi Kudus. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa mendengar saksi SARONI dan Saksi IMAM JASWADI menekankan kalau sudah fix akan bekerja sama dengan pihak UIN Walisongo Semarang, dan saksi SARONI menyampaikan besarnya uang yang harus diserahkan alasannya untuk melobi pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per oran, yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Saksi IMAM JASWADI, apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal.

- Bahwa Terdakwa sekitar bulan September 2021 datang kerumah mertua saksi AHMAD SHOFIYULLAH di Desa Gedangalas Rt.04 Rw.02 Kecamatan Gajah memberitahukan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dan keluarganya akan ada seleksi pengisian calon sekretaris Desa meliputi tes tertulis (CAT), tes komputer dan wawancara, serta meminta agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH mendaftar karena akan ada yang mengurus proses sejak awal sampai lolos seleksi Perangkat desa dengan biaya sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh saksi AHMAD SHOFIYULLAH beserta keluarga, dengan penyerahan uang secara bertahap.
- Bahwa pada awal bulan November 2021, saksi AHMAD SHOFIYULLAH diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi saksi AHMAD SHOFIYULLAH baru menyerahkan sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya akan dipinjam oleh Terdakwa sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 November 2021 sekitar satu minggu dari dateline atau waktu maksimal penyerahan uang yang ditetapkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, maka Terdakwa

Halaman 120 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



menyerahkan uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dirumahnya dusun Cangkring, Kecamatan Karanganyar, kabupaten Demak serta fotocopy KTP, nomor handphone dan jabatan yang diinginkan dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH.

- Untuk kekurangan saksi AHMAD SHOFIYULLAH telah menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah pelantikan sekitar akhir Desember 2021, sehingga total Terdakwa menerima sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi IMAM JASWADI, saksi SARONI, SH., MH., saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si melakukan pertemuan di rumah Saksi ADIB, S.Ag. M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang. **Dalam pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI, SH meminta soal ujian dan jawabannya, lalu Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian serta berpesan jangan sampai bocor.** Selanjutnya Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah termasuk nama saksi AHMAD SHOFIYULLAH, tidak lama setelah itu Saksi SARONI, SH meletakkan tas warna hitam yang isinya uang sejumlah Rp.720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari uang setoran Kepala Desa termasuk uang dari Terdakwa Turmuji untuk meloloskan saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Setelah Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH meninggalkan rumah milik Saksi ADIB, S.Ag. M.Si, kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mengeluarkan uang dari tas warna hitam dan mengambil sejumlah Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya dibawa oleh Saksi ADIB, S.Ag. M.Si sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 07 November 2021 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi THOLKHATUL KHOIR dirumahnya Saksi THOLKHATUL KHOIR.

Halaman 121 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 November 2021 kembali dilakukan pertemuan antara Saksi IMAM JASWADI , Saksi SARONI, SH., MH., Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si di rumah makan Kampung Laut Semarang yang beralamat di Puri Maerokoco Tawang Mas, Jl. Anjasmoro Raya, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang. Pada pertemuan tersebut Saksi IMAM JASWADI dan Saksi SARONI, SH.MH.MM menyerahkan uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang berasal dari uang setoran para Kepala Desa di Kecamatan Gajah dengan cara diletakkan diatas meja makan dan menyampaikan uang tersebut sebagai uang tambahan untuk pemilihan perangkat desa di Kecamatan Gajah, selanjutnya uang tersebut diambil dan kemudian dibawa oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Dalam perjalanan di dalam mobil uang sejumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) oleh saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. dibagi dua yaitu untuk Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. mendapat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI mendapatkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021

Menimbang, bahwa “Unsur Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara “ adalah terpenuhi

Unsur ke 3. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

Bahwa dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya unsur ini bersifat

Halaman 122 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya, sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, didalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Dengan maksud merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yaitu opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja. Unsur dengan maksud merupakan salah satu bentuk kesengajaan atau bisa dikatakan dengan penuh kesadaran melakukan.

Menurut E.Utrecht sebagaimana disadur oleh Moh Saleh Djindang yang dimaksud dalam jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*krin van vaste werkezaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang banyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omscreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja.

Dalam unsur ini mensyaratkan bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Objek yang diterimanya adalah terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penerima, atau penerima mengetahui bahwa maksud pemberian dilakukan karena pemberinya mengetahui bahwa penerima memiliki kekuasaan tertentu. Pada setiap jabatan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan, baik berupa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa didukung adanya barang bukti yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI melakukan koordinasi dengan Dr.AMIN FARIH, M.Ag. Bin (Alm) MUHYUDI selaku pegawai negeri yaitu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : IN/12/R/KP.00.3/1816/2001 tanggal 09 Oktober 2001 dengan nomor induk pegawai/NIP : 197106142000031002, yang menjabat Wakil Dekan 3 Bidang

Halaman 123 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dan Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai pegawai Negeri sipil di lingkungan IAIN Walisongo Semarang berdasarkan surat keputusan Rektor IAIN Walisongo nomor IN/12/R/KP.00.3/991/2004 tanggal 30 Juni 2004, yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021.

- Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag. merupakan Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang dengan tugas sbb :
 - a. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga/ instansi lain baik pemerintahan maupun swasta;
 - b. Mengkoordinir kegiatan berkaitan dengan kemahasiswaan
 - Adapun tugas-tugas Dr.AMIN FARIH, M.Ag. selaku Pengarah/Sterling Comite diantaranya sbb:
 - a. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Mengarahkan materi-materi terkait kegiatan;
 - c. Mengarahkan tugas-tugas Panitia
 - Saksi ADIB, S.Ag. M.Si bin (alm) KH. ZAENURI sebagai Ketua Panitia kegiatan seleksi ujian calon perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021, menjelaskan tugasnya sebagai ketua panitia adalah :
 - 1) menentukan tema kegiatan.
 - 2) menentukan pelaksanaannya.
 - 3) menyusun anggaran kebutuhan panitia.
 - 4) Menyiapkan SDM yang melibatkan dari beberapa unit kerja
 - Bahwa untuk pembuatan soal test CAT dari FISIP UIN Walisongo Semarang ditunjuk dosen-dosen UIN Walisongo Semarang sesuai dengan keahlian/bidang ilmu yang bersangkutan diantaranya adalah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan MUHAMMAD MAHSUM, M.A untuk Tema Pembangunan Desa jumlah soal 60 + jawaban.
- Dari soal-soal yang telah dibuat oleh para dosen yang ditunjuk maka didapat sebanyak 375 soal, selanjutnya dipilih 100 soal (1 Paket) oleh Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag selaku Pengarah atau Sterling Comite yang nantinya akan diujikan kepada para peserta. Setelah didapat 100 soal kemudian soal tersebut di input oleh saksi ENDANG SUPRIADI, M.A selaku Sekretaris Panitia yang kemudian soal tersebut di acak by system.

Halaman 124 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan tanggal 6 November 2021, di rumah Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang beralamat di Bangetayu Wetan Rt.002 Rw.001 Kel. Bangetayu Wetan Kec. Genuk, Kota Semarang, Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI meminta soal ujian dan jawabannya, **kemudian Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dengan diketahui Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyerahkan soal dan jawaban ujian.** Selanjutnya Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan daftar nama-nama calon peserta seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah sebanyak 18 orang yang akan diloloskan termasuk saksi saksi AHMAD SHOFIYULLAH.
- Bahwa Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI telah menyerahkan uang total sebesar Rp.830.000.000,- kepada saksi ADIB dan Saksi AMIN FAHRI.
- Bahwa setelah menerima soal-soal beserta jawaban yang akan diujikan dari Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menyampaikan soal dan jawaban ujian yang akan diujikan pada seleksi calon perangkat desa dari Kecamatan Gajah kepada 16 (enam belas) calon peserta termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH melalui pelatihan yang dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pertama tanggal 13 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang, kedua tanggal 20 November 2021 di Aula Trizz Hotel Semarang dan ketiga tanggal 04 Desember 2021 di Hotel Horizon Kota Lama Semarang. Pada pelatihan tersebut Saksi Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI menekankan agar para calon perangkat desa peserta pelatihan untuk mengingat-ingat soal dan jawaban tersebut karena besok yang akan keluar pada waktu test CAT (Computer Assisted Test).
- Bahwa FISIP UIN Walisongo Semarang melaksanakan tes seleksi ujian calon perangkat Desa Kab. Demak pada tanggal 6 Desember 2021 pukul 08.00 – 09.30 WIB tes CAT dan Pukul 09.30 – 10.15 WIB dilanjutkan tes praktek komputer di gedung ICT Kampus 3 UIN Walisongo, Pukul 10.30 sampai selesai tes Wawancara di Gedung ICT lantai 2 dan 3. Untuk Tim penilai ujian Wawancara termasuk diantaranya Saksi dan Saksi ADIB, SAG, MSI . Seleksi tersebut diikuti sebanyak 97 orang termasuk saksi AHMAD SHOFIYULLAH yang namanya telah diserahkan kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si .
- Bahwa dari hasil pelaksanaan tes yang dilaksanakan Pihak FISIP UIN Walisongo Semarang pada tanggal 6 Desember 2021, terhadap 16 (enam

Halaman 125 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) orang yang dititipkan oleh Saksi SARONI dan Saksi Ir.IMAM JASWADI, SH. kepada Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si diperoleh hasil ujian 15 (lima belas) orang diantaranya mendapatkan ranking 1 dengan nilai soal CAT antara 90-100 untuk selanjutnya dinyatakan lulus sebagai calon perangkat Desa Kab. Demak untuk Desa Gedangalas Ranking 1 sdr.AHMAD SHOFIYULLAH, Jabatan yang dilamar Sekdes.

- Bahwa pada saat seleksi dilaksanakan Saksi Prof. Dr. IMAM TAUFIQ, M.Ag Bin (Alm) ABDUL MUKTI selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang saat melakukan sidak mendapati peserta yang telah selesai mengerjakan soal dengan waktu singkat dan dari 100 soal hanya salah 1 soal saja dan tidak lama kemudian keluar lagi 2 peserta tes dengan nilai yang didapat 100. Kemudian atas kecurigaan tersebut Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menghadap Rektor di ruangan rektorat, selanjutnya mereka menyampaikan permohonan maaf dan meminta perlindungan serta mengakui kesalahan bahwa telah membuat kesepakatan dengan tim penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa Kec. Gajah dan Kec. Guntur Kab, Demak **dengan membantu meloloskan 16 (enam belas) orang yang akan melakukan seleksi dan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si menyanggupinya dengan memberikan bocoran soal serta jawabanya dan mengakui telah menerima uang sebesar Rp. 840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah).**
- Setelah mendengar pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan saksi ADIB, S.Ag, M.Si ADIB, S.Ag, M.Si selanjutnya Rektor memanggil Saksi Dr. H. MISBAH ZULFA ELISZABETH Selaku Dekan Fisip dan Saksi Drs. ABDUL KHOLIQ, M.Ag selaku Wakil Rektor ke ruangnya untuk menyampaikan pengakuan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si dan hasil rapat tersebut disimpulkan bahwa ujian dianggap tidak sah atau harus diulang kembali.
- Bahwa atas keputusan rapat yang dilaksanakan Rektor menyatakan hasil ujian dianggap tidak sah atau cacat hukum dan harus diulang kembali, maka para kepala Desa termasuk Terdakwa Turmuji bersikeras memaksa Berita Acara Hasil Ujian untuk dikeluarkan malam itu juga, sehingga Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Saksi yang tidak berwenang bertandatangan, seharusnya untuk penandatanganan Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan



Perangkat Desa adalah Penanggungjawab atau Pimpinan Universitas. Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag yang tidak berwenang bertandatangan tetapi bertandatangan dalam Berita Acara karena Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si telah menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- serta adanya desakan dari para Kepala Desa yang telah menyerahkan uang melalui Saksi IMAM JASWADI dan sdr.SARONI.

- Dengan demikian perbuatan Saksi Dr.AMIN FARIH, M.Ag dan Saksi ADIB, S.Ag, M.Si yang telah menyerahkan soal dan jawaban ujian CAT seleksi Perangkat Desa Kecamatan Gajah kepada Saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI serta menandatangani Berita Acara Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa yang bukan kewenangan Saksi AMIN FARIH, telah terbukti perbuatan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya setelah menerima sejumlah uang sebesar Rp.830.000.000,- yang diserahkan oleh Saksi IMAM JASWADI dan sdr.SARONI yang bersumber dari uang setoran 8 Kepala Desa di Kecamatan Gajah termasuk Terdakwa Turmuji.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH dapat lolos sebagai perangkat desa Gedangalas.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terpenuhi;

ad.4.Unsur “ Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan “

Menimbang, bahwa unsur ke 4 ini bersifat alternatif dan menurut doktrin ilmu hukum pidana ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;
2. Adanya kerjasama secara phisik ;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sering disebut dengan istilah *deelneming*, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana

Halaman 127 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



(plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (mede plegen), dan mereka yang dengan sengaja mengajurkan orang lain melakukan tindak pidana (uitlokke);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Roeslan Saleh dalam Bukunya KUHP dengan Penjelasannya (terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut : "tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan, jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa terungkap dalam di persidangan bahwa telah terbukti bahwa Dr. H. AMIN FARIH, M.Ag Bin (alm) MUHYUDI bersama-sama dengan ADIB, S.Ag., M.Si. Bin (Alm) KH.ZAENURI telah menerima sejumlah uang terkait kegiatan tes seleksi calon perangkat desa dilingkungan Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 dari Saksi SARONI Bin (alm) ALI MUNAWAR dan IMAM JASWADI Bin (alm) SUPANGAT yang mana sejumlah uang tersebut berasal dari 8 (delapan) kepala desa, termasuk Terdakwa TURMUJI sebagai orang yang turut melakukan peristiwa pidana, sesuai dengan fakta perbuatan yang didapat oleh penyidik adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ir. H. IMAM JASWADI, S.H. dan Saksi SARONI mengkondisikan para Kepala Desa yang akan melaksanakan seleksi calon perangkat desa di Kecamatan Gajah untuk membantu meloloskan calon perangkat desa dan sudah mempunyai link dengan pihak ketiga dan menjamin aman, sehingga agar menyerahkan uang untuk pihak UIN Walisongo Semarang, kalau untuk formasi kadus dan kaur harus membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per orang sedangkan untuk jabatan sekretaris desa harus membayar sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang yang diserahkan paling lambat satu minggu kemudian kepada Ir. H. IMAM JASWADI, S.H., apabila uang tidak diserahkan maka akan ditinggal. Setelah pertemuan tersebut sekitar satu minggu kemudian para Kepala Desa dari Kecamatan Gajah menindaklanjuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyetorkan sejumlah uang kepada IMAM JASWADI dirumahnya, total sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) termasuk dari Terdakwa Turmuji selaku Kepala Desa Gedangalas menyerahkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi IMAM JASWADI dan saksi SARONI untuk meloloskan peserta atas nama saksi AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris Desa.

- Bahwa Terdakwa aktif menawarkan kepada saksi AHMAD SHOFIYULLAH dapat dikondisikan lolos seleksi perangkat desa dengan memberikan sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui penyerahan uang yang berasal dari saksi AHMAD SHOFIYULLAH kepada Saksi SARONI dan saksi IMAM JASWADI bertujuan untuk mengkondisikan pihak FISIP UIN Walisongo Semarang agar saksi AHMAD SHOFIYULLAH dapat lolos sebagai sekretaris desa Gedangalas.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan secara langsung dengan *deelneming* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa H. TURMUJI sebagai *mede plegen*, oleh karena itu unsur ke 5 (lima) melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim pada unsur tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti, sehingga terhadap nota pembelaan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Terdakwa H. TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Halaman 129 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU Penuntut Umum yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA " ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai efek jera dengan harapan yang lebih utama yaitu Terdakwa bisa menyadari kesalahan yang terjadi atas perbuatan pelanggaran hukum yang telah dilaksanakan dan menjadikan pembelajaran yang sangat berharga untuk ke depannya menjadikan kehidupan yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan pemidanaan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersifat kumulatif, olehnya Majelis Hakim, selain menjatuhkan pidana penjara, juga diperbolehkan menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada pembuktian unsur " Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya " dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum;

Halaman 130 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah oleh suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang-barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penuntut Umum dan terdapat dalam bagian BARANG BUKTI pada bagian lain dari putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti nomor urut 1 dikembalikan kepada saksi Ahmad Shofiyullah selanjutnya barang bukti nomor urut 2 sampai dengan nomor urut 81 dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama MOHAMMAD ROIS Bin NGATIMIN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara ini karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan – keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan , mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (ayat 1) ke 1 KUHP dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TURMUJI Alias ROUF Bin H SUBADRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa harus menggantinya dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar fc. Legalisir surat keputusan kepala desa Gedangalas nomor 141/ 23 / tahun 2021, tentang pengangkatan saudara AHMAD SHOFIYULLAH sebagai Sekretaris desa, desa Gedangalas, tanggal 10 Desember 2021

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Shofiyullah

- 2) Uang tunai sejumlah Rp.340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- 3) Uang tunai sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- 4) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1 "868473035801471" dan IMEI 2 "868473035801463";
- 5) 1 (satu) buah SIM CARD SIMPATI dengan nomor 081325373949 dengan ICCID nomor 0525-0000-0111-6638.
- 6) "1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 (satu) kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dengan nomor reservasi: 00095296, tanggal 04 Desember 2021 atas nama IMAM DEMAK sejumlah Rp 2.580.000,00."

Halaman 132 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4120, tanggal 13/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar dublikat bill hotel "Triizz Hotel" Nomor: 4242, tanggal 20/11/21 atas nama IMAM, MR. sejumlah Rp.1.360.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- 9) 1 (satu) buah flash disk merk Sandisk dual Drive Micro USB OTG dan USB 3.0 kapasitas 32 GB, yang berisi rekaman CCTV kamera 3 masjid Baitussalam Godong alamat Jl. Jenderal Sudirman Godong, Kec. Godong Kab. Grobogan, yaitu rekaman kejadian hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 dari jam 16.00.00 sampai dengan jam 16.59.32.
- 10) 1 (satu) buah Buku Pedoman Kerja Sama UIN Walisongo 2020;
- 11) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Mlatiharjo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 03/TPPD/XI/2021, tanggal 26 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 12) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Medini Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 004/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 13) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Sambung Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 06/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 14) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Gedangalas Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 7/TPPD/XI/2021, tanggal 27 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 15) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Jatisono Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 008/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Wali

Halaman 133 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Songo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;

- 16) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tanjungnyar Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Tambirejo Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 009/TPPD/XII/2021, tanggal 30 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat dari Tim Pengisian Perangkat Desa Banjarsari Kec. Gajah Kab. Demak Nomor: 11/TPPD/XI/2021, tanggal 29 November 2021, kepada Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang perihal permohonan kesepakatan kerjasama seleksi calon perangkat desa;
- 19) 1 (satu) bendel Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kab. Demak Nomor: 026/Un.10.0/R/HM.01/05/2018, Nomor: 421.5/26/IX/2018, tanggal 28 September 2018;
- 20) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 299/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Mlatiharjo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 21) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Medini* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 04/TPPD/XI/2021, Nomor: 297/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Medini* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sambung* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 006/TPPD/XI/2021, Nomor: 300/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sambung* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 23) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 007/TPPD/XI/2021, Nomor: 302/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gedangalas* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 24) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 008/TPPD/XI/2021, Nomor: 298/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tambirejo* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 25) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 009/TPPD/XI/2021, Nomor: 301/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tanjunganyar* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 26) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 303/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Jatisono* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;
- 27) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kecamatan Gajah

Halaman 135 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 11/TPPD/XI/2021, Nomor: 296/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarsari* Kec. Gajah Kab. Demak Tahun 2021;

28) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 03/TPPD/XI/2021, Nomor: 293/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Tangkis* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

29) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 05/XI/2021, Nomor: 290/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Banjarejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

30) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 07/TIM/XI/2021, Nomor: 288/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidokumpul* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

31) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 08/XI/2021, Nomor: 289/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bogosari* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;

32) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 2964/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Sidoharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 33) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 09/TPPD/XI/2021, Nomor: 287/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Trimulyo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 34) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 10/PKS/TPPD/XI/2021, Nomor: 311/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Wonorejo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 35) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 010/TPPD/XI/2021, Nomor: 292/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Bumiharjo* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 36) 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama Tim Penjaringan Dan Penyaringan Calon Perangkat Desa *Gaji* Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Nomor: 12/TPKD/XI/2021, Nomor: 291/Un.10.06/D/Hk.06.01/11/2021, tanggal 29 November 2021, tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa *Gaji* Kec. Guntur Kab. Demak Tahun 2021;
- 37) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Laporan Keuangan Sementara Seleksi Perangkat Desa Gajah dan Guntur Demak Fisip UIN Walisongo Semarang 2021;
- 38) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2704/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021,

Halaman 137 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 39) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2705/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 1;
- 40) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes Praktik No. 2706/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 41) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Tes CAT No. 2707/Un.10.6/D/Hk.02.05/12/2021, tanggal 06 Desember 2021, Pelaksanaan Tes Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Tahun 2021 Ruang Ujian Lantai 4;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Banjarsari Nomor: 2673/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 43) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Medini Nomor: 2675/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 44) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tambirejo Nomor: 2677/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 45) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Mlatiharjo Nomor: 2679/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 46) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Sambung Nomor: 2681/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 47) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Tanjunganyar Nomor: 2683/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 48) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Gedangalas Nomor: 2685/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;

Halaman 138 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Desa Jatisono Nomor: 2687/Un.10.6/D3/HK.02.05/12/2021, tanggal 6 Desember 2021;
- 50) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Kartika I. P.;
- 51) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus) dengan penguji Sdr. M. Nuqlir;
- 52) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Endang S.;
- 53) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Ririn Megah S.;
- 54) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Moh Yamin;
- 55) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Wiwit;
- 56) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Siti Azizah;
- 57) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdr. Kaisar Atmaja;
- 58) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Praktik Formasi Sekretaris Desa Kepala Dusun (Kadus), Kaur dan Kasi dengan penguji Sdri. Mashohatul;
- 59) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Amin Farih;
- 60) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Solkhah Mufrikhah;
- 61) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Tolkhatul Khoir;
- 62) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Adib;
- 63) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Akhriyadi Sofian;
- 64) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moch. Parmudi;

Halaman 139 dari 142 Putusan Nomor 117/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Smg



- 65) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Rofiq;
- 66) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahwan Fanani;
- 67) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ahmad Gunawan;
- 68) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Moh. Fauzi;
- 69) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Syamsudin;
- 70) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Ghufroon Ajib;
- 71) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Muhammad Mahsun;
- 72) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Lembar Penilaian Tes Wawancara dengan penguji Sdr. Nur Hasyim;
- 73) 1 (satu) ID Card Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah, Kab. Demak;
- 74) 1 (satu) bendel Daftar Hadir Peserta Seleksi Calon Perangkat Desa Kec. Gajah Kab. Demak, Senin 6 Desember 2021;
- 75) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Soal, Topik = Fisip 6 Des 2021;
- 76) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Nomor: 1923/Un.10.6/D/HK.02.05/09/2021, tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Jateng Tahun 2021;
- 77) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 567/Un.10.6/D/HK.02.13.01/2021, tanggal 15 Januari 2021, tentang Penetapan Panitia Pembuat Soal Penyaringan Perangkat Desa Mayangan, Kec. Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo 2021;
- 78) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Wawancara Nomor: 2534/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021;
- 79) 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Tugas Penguji Praktik Nomor: 2535/Un.10.6/D3/KP.05.01/11/2021, tanggal 23 November 2021.



80) 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk Cruiser blade 8 GB warna merah, hitam, yang berisi rekaman percakapan antara sdr.Prof Dr Imam Taufiq, M.Ag, Sdr.Dr.Amin Farih,M.Ag., dan Sdr.Adib, S.Ag. dengan durasi 15.55 menit.

81) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir laporan Hasil Investigasi Dugaan penyalahgunaan wewenang pada kegiatan Kerjasama seleksi calon perangkat desa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Barang bukti nomor 2 sampai dengan 81 dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama PURNOMO. S.SOS bin (ALM) SUKARMIN

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 oleh Arkanu, S.H., M.Hum selaku Hakim Ketua, A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota, Dr. Margono, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota A.A. PT NGR. Rajendra, S.H., M.Hum. dan Dr. Margono, S.H., M.H. , dibantu oleh KARLEN SITOPU, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Sri Heryono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. PT NGR.Rajendra, S.H., M.Hum.

Arkanu, S.H., M.Hum.

Dr. Margono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

